



P U T U S A N

Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dian Asih Lestari
Tempat lahir : Blitar.
Umur/Tanggal lahir : 39/16 Juni 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Candi Dieng B 345 RT 006/011 Kel Duren Jaya
Kec Bekasi Timur Kota Bekasi / Pamulang Estate Jl
Jeruk Raya Blok H1 No.13 RT 007/013 Kel
Pamulang Timur Kec Pamulang Kota Tangerang
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dian Asih Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

11. Terdakwa Dian Asih Lestari dialihkan Penahanannya menjadi Tahan Kota sejak tanggal 27 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prahoro Agus Sukarno, S.H., M.H Dkk Para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat Prahoro Agus Sukarno & Patners beralamat Kantor di Apartemen Pancoran River Side Ruko BR 01 tower 1 Kav. 1 Jln Pangadegan Timur Rt 06 Rw.09 Pancoran Jakarta Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 192/Pid.Sus/2021/ PN Jkt.Utr tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Asih Lestari terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun mengadakan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Kedua Primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dian Asih Lestari selama 3 (tiga) dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan, dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Kerjasama dan serah terima dana pemodal, tanggal 8 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh sdri Lolita Hotmaria Nainggolan dengan Sdri Dian Asih Lestari.

2. 1 (satu) buah handphone Merk Iphone tipe 8+ warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Lolita Hotmaria Nainggolan.

3. 1 (satu) lembar Material Request Form – Expense Form, Nomor:20190610, tanggal 10 Juni 2019.

4. 1 (satu) lembar form pembayaran dan pencairan Invoice, No. Invoice 20182312, tanggal 23 Desember 2018.

5. 1 (satu) lembar Material Issue SLIP – MI Slip.
Dikembalikan kepada saksi Sitti Maryam Kusumawardhani.

6. 6 (enam) lembar Material Issue Slip (MI-Slip).

7. 3 (tiga) lembar foto contoh Material PPE.

8. 3 (tiga) lembar rincian pengeluaran dan pemasukan barang kepada sdra Dian Asih Lestari dari sdra Panji Prima Angkoso.
Dikembalikan kepada saksi Panji Prima Angkoso.

9. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA dengan nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA dengan nomor 2612363537 atas nama Lolita Hotmaria Nainggolan periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019.

Dikembalikan kepada saksi Astuti W.

11. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA dengan nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019.

Dikembalikan kepada saksi Mohammad Hilman HT.

12. 1 (satu) bundel rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, periode bulan Februari 2019 s.d bulan Desember 2019.

13. 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari tanggal 29 Juli 2019.

14. 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 1 Maret 2019.

15. 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 22 Juni 2019.

16. 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 18 April 2019.

17. 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 31 Mei 2019.

18. 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 8 Mei 2019.

19. 7 (tujuh) lembar Aplikasi pembukaan rekening Mandiri atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 21 Januari 2013.

Dikembalikan kepada saksi Shelly Maria Purba.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat Tuntutan Nomor PDM 10/JKT.UTR/01/2021 pada perkara no 192/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr .
2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Penipuan dan tindak pidana pencucian uang, sebagai perbuatan Berlanjut, sebagaimana dakwaan kombinasi Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 3 UU RI no 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
3. Membebaskan Terdakwa Dian Asih Lestari dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Dian Asih Lestari dari semua Tuntutan Hukum (Ontslaag Van Rechtsvervolging)
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang memiliki tiga orang anak yang masih kecil dan anak yang terakhir masih bayi yang masih membutuhkan perawatan, Asi, kasih sayangnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak Nota Pembelaan Terdakwa dengan segala alasannya dan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa Dian Asih Lestari pada suatu waktu di antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah saksi Lolita Hotmaria Nainggolan dengan alamat Jl. Swasembada Barat I A / 29 RT.01/09 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "beberapa perbuatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira bulan Agustus 2017, terdakwa Dian Asih Lestari mendapatkan nomor handphone 08119199457 dari laman Facebook milik saksi Lolita Hotmaria. Lalu terdakwa menghubungi saksi Lolita Hotmaria Nainggolan melalui whatsapp nomor 08176586770 dengan *percakapan yang pada intinya terdakwa ‘mengaku sebagai karyawan MRT Jakarta dengan mendapatkan pekerjaan pengadaan PPE (pengadaan alat pengamanan untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta namun kekurangan modal untuk pengadaan tersebut’* dan mengajak saksi Lolita Hotmaria menjadi investor dengan cara *terdakwa meyakinkan saksi Lolita Hotmaria mengatakan ‘diberikan keuntungan sebesar 20 % s.d 40 % dari modal yang di investasikan’*, padahal terdakwa bukan merupakan karyawan maupun tidak ada kerjasama dengan pihak MRT Jakarta sehingga dari perkataan maupun bujuk rayu yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi Lolita Hotmaria merasa percaya dan tertarik untuk meminjamkan uangnya sebagai dana pada proyek MRT tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan komunikasi yang intens dengan saksi Lolita Hotmaria pada tanggal 21 Desember 2018 dengan menghubungi kembali saksi Lolita mengatakan *‘ada pesanan barang dan butuh modal untuk pengadaan barang’*, dan akhirnya saksi Lolita 2 (dua) kali mentransfer (melalui e-banking) uang modal sebesar total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2612363537 atas nama Lolita Hotmaria Nainggolan ke rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari (terlampir dalam rekening koran).
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, terdakwa menghubungi saksi Lolita via whatsapp mengatakan *‘ada lagi permintaan barang dari pihak MRT Jakarta’*, bertuliskan *‘ikut pencairan di tanggal 28 Januari, 15jt profit 3 jt 25 profit 5, maklum beb ngejar target operasional semakin menggebu permintaan’*. Saat itu saksi Lolita tidak mentransfer karena modal saksi Lolita pada tanggal 21 Desember 2018 belum di kembalikan oleh terdakwa,

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru pada tanggal 7 Januari 2019, dikembalikan modal oleh terdakwa yang telah dikirimkan saksi Lolita (*pada tanggal 21 Desember 2018*) melalui transfer ke rekening BCA saksi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 20.000.000 adalah Modal dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah profit atau keuntungan. Karena *terdakwa sudah mengembalikan modal berikut pembagian profit tersebut sehingga saksi Lolita semakin yakin dan percaya proyek yang dikerjakan terdakwa tersebut benar* adanya maka pada tanggal 8 Januari 2019 saksi Lolita mentransfer uang modal 2 (dua) kali ke rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari sejumlah total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan saksi Lolita juga sempat memberitahukan terkait ajakan maupun keuntungan yang di dapatkan dari terdakwa kepada saksi Bertha Maria Fransiska dan saksi Milkayeni Simanungkalit yang masing-masing juga memberikan uang sebagai modal melalui saksi Lolita Hotmaria.

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019, terdakwa menghubungi saksi Lolita memberitahukan *'ada permintaan barang dari MRT Jakarta'* via whatsapp dan terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi Lolita Hotmaria ada membuat Material Issue Slip (MI-SLIP) berlogo MRT Jakarta menggunakan laptop dan mencetaknya untuk dikirimkan via whatsapp kepada saksi Lolita merasa yakin itu adalah resmi dari MRT Jakarta dengan mengirimkan uang ke rekening terdakwa sejumlah total Rp. 65.000.000,- (dua kali transfer masing-masing Rp. 25.000.000,- dan Rp. 40.000.000,-).
- Bahwa terdakwa membuat Material Issue Slip (MI-SLIP) sendiri itu seolah-olah asli di terbitkan oleh pihak MRT Jakarta bertujuan untuk menambah keyakinan bagi pihak lain dalam hal ini saksi Lolita Hotmaria yang seolah-olah ada permintaan barang dari pihak MRT Jakarta, sebagaimana keterangan saksi Bunga Steveani. SH. MH., berdasarkan data base Human Capital Division atau bagian Kepegawaian kalau terdakwa Dian Asih Lestari bukan merupakan karyawan atau tidak pernah bekerja di PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda) maupun pada bagian pengadaan tidak pernah terdaftar sebagai peserta tender atau mendapatkan proyek pengadaan alat-alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment (APD/PPE) proyek PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda), serta PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda) tidak pernah mengeluarkan satu lembar surat Kerjasama dan serah terima dana pemodal tertanggal tanggal 8 Juli 2019 sehingga surat (*bercirikan pada*

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian bawah surat terdapat alamat kantor, nomor telepon kantor, fax dan website kantor serta tanda khusus yaitu garis warna hijau dan biru) ataupun perbuatan terdakwa mengatasnamakan PT. MRT Jakarta tersebut adalah palsu / bohong.

▪ Bahwa saksi Lolita Hotmaria yang sudah beberapa kali mengirimkan uang kepada terdakwa dengan alasan dana proyek pengadaan di MRT Jakarta, sebagaimana keterangan saksi Mohammad Hilman Hazazi Tsalatsa selaku Staf Hukum pada PT. Bank Central Asia Kantor Wilayah VIII Pondok Indah menerangkan terkait adanya aliran dana pada rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari yang telah menerima transferan dana dalam periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019 dari rekening 2612363537 atas nama Lolita Hotmaria Nainggolan kepada nama-nama lainnya, yaitu :

No.	Tanggal	Nominal	Uang keluar masuk setelah dana
	terima uang	dalam uang	masuk.
	dari rekening	yang di	
	nomor	transfer	
	2612363537	oleh Lolita	
	an. Lolita	Hotmaria	
	Hotmaria		
1.	21/12/2018	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya di transfer beberapa kali ke rekening orang lain diantaranya Rp. 13.000.000 ke atas nama SITI MARYAM KUSUM, dengan berita INV PPE 40+20 Ditransfer ke rekening atas nama UDUR INTAN sebesar Rp. 7.000.000,- dengan berita INV Riris Ditransfer ke rekening atas nama UDUR INTAN sebesar Rp. 8.500.000,- dengan berita INV PPE 20 F2
2.	21/12/2018	10.000.000	
3.	8/1/2019	25.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada direkening selanjutnya di transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	8/1/2019	25.000.000	kerekening atas nama SRI REJEKI sebesar Rp. 50.000.000,- dengan berita ADV INV PPE2 Bercampur dengan saldo yang ada direkening selanjutnya di transfer kerekening atas nama SRI REJEKI sebesar Rp. 50.000.000,- dengan berita modal refund 100 Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 50.000.000, ditransfer kepada sdra PANJI PRIMA ANGKOS, dengan berita modal 25 dan profit PPE 25. Sebesar Rp. 13.000.000,- ditransfer kepada sdri MELLY NUR FEMILIA tidak ada berita
5.	16/1/2019	25.000.000	Sebesar Rp. 4.000.000 digunakan
6.	16/1/2019	40.000.000	untuk membayar kartu kredit DIAN ASIH LESTARI
7.	4/02/2019	40.000.000	Sebesar Rp. 5.000.000,- unag keluar ke rekening atas nama FITRIANA dengan berita CA Intan
8.	4/02/2019	25.000.000	Sebesar Rp. 25.000.000 ditransfer kepada NURMALA SARI
9.	4/02/2019	25.000.000	Sebesar Rp. 10.000.000 di transfer kerekening Bank lain atas nama DIAN ASIH LESTARI dengan berita Ref MO PPU:DPSD
10.	4/02/2019	30.000.000	Sebesar Rp. 10.000.000 di transfer kepada SULISTIANTI
			Sebesar Rp. 65.000.000 ditransfer kepada PANJI PRIMA ANGKOS dengan berita Modal refund 50 Ton Cp 107.
11.	11/02/2019	15.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar 15.000.000 di transfer kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 12/02/2019 10.000.000

MELLY NUR FEMILIA *tidak ada berita*

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 8.500.000 di transfer ke SITTI MARYAM KUSUM *dengan berita INV PPE 30*

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 11.000.000 di transfer kerekening *dengan berita OFIT PPE*

13. 13/02/2019 20.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 6.000.000 ditransfer kerekening atas nama SITTI MARYAM KUSUM *dengan berita INV PPE 30 F2*

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 12.000.000 ditransfer kerekening atas nama UDUR INTAN *dengan berita Modal Refund 10*

14. 25/02/2019 25.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 20.000.000,- di transfer kerekening atas nama PANJII PRIMA ANGKOS *dengan berita prof Inv Atk Ton cp104 75*

15. 11/03/2019 25.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 5.000.000,- rekening atas nama DIAN ASIH LESTARI
Sebesar Rp. 10.000.000,- kerekening atas nama DIAN ASIH LESTARI *dengan berita REF NO NO PPU 3D8P*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 11/03/2019 25.000.000

Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer kepada MELLY NUR FEMILIA dengan berita Inv ppe 100 Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya selanjutnya sebesar Rp. 20.000.000,- di transfer kerekning atas nama SITTI MARYAM KUSUM dengan berita INV PPE 60-1

17. 11/03/2019 30.000.000

Sebesar 15.000.000 di transfer kepada PANJI PRIMA ANGKOS dengan berita Otis 50

17. 21/03/2019 14.000.000

Sebesar Rp. 10.000.000 ditransfer kepada sdra MOHAMAD AGUS FARHA dengan berita Inv ppe ep mps Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya selanjutnya sebesar 5.000.000 di transfer kerekning atas nama DENNY WIJAYANTI

18. 22/03/2019 10.000.000

Sebesar 10.000.000 ditransfer kerekning atas nama PANJI PRIMA ANGKOS Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 10.000.000 di transfer kepada sdra DENNY WIJAYANTI dengan berita REEF NO PPU 8RQ7

19. 22/03/2019 20.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer kepada sdra DENNY WIJAYANTI dengan berita REEF NO PPU 874X

20. 22/03/2019 20.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 34.000.000 ditransfer kepada sdra YULIUS ARISONA KAE tidak ada berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	22/03/2019	1.000.000	
21.	26/03/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 10.000.000 ditransfer kerekeing atas nama SITTI MARYAM KUSUM dengan berita INV 50 F2
22.	28/03/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 8.000.000 ditransfer rekening atas nama MENUS WIJAYANTI dengan berita Profit PPE INV 25
23.	04/04/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 15.770.000 digesek di Long Champ PIM 2
24.	15/04/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer kepada DODI HARDIAN dengan berita Prof Inv ppe 100
25.	15/04/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer kepada PANJI PRIMA ANGKOS dengan berita Modal refund
26.	22/04/2019	15.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar 25.000.000,- ditransfer kerekning atas nama PERDANA SARI SENDY dengan berita Prof 45 Mbak Lia
27.	06/05/2019	8.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 30.000.000 di transfer kerekning atas nama MELIZA FAZARIANI dengan berita Profit PPE 70
28.	07/05/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 07/05/2019 20.000.000

ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 13.500.000 di transfer kepada NURMALA SARI dengan berita Refuand

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 5.000.000 ditransfer kepada sdr MELLY NUR FAMILIA dengan berita ADV PPE

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 25.000.000,- di transfer kepada sdr PERDANA

30. 08/05/2019 30.000.000

SARI SENDY dengan berita PPE Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 27.000.000,- di transfer kepada sdr N TYAS ARIFIYANTI dengan berita profit 100

31. 14/05/2019 3.000.000

32. 15/05/2019 20.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 12.000.000,- di transfer kepada SITTI MARYAM KUSUM dengan berita PPE 60 sebesar Rp. 15.000.000,- di transfer kepada rekening atas nama PANJI PRIMA ENKOS tidak ada berita.

33. 18/06/2019 20.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya di transfer kerekening atas nama REGINA MARIA PUSPI sebesar Rp. 35.000.000,- dengan berita lass provit.

34. 08/07/2019 7.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 15.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening atas nama LILI

WAHYUNI tidak ada berita

Total 643.000.00

0

- Bahwa dana tersebut diatas telah dipindahbukukan / transfer dari rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari yang dilakukan oleh terdakwa kepada beberapa nama yaitu Sitti Maryam Kusum, Udur Intan, Sri Rejeki, Panji Prima Angkos, Melly Nur Emilia, Fitriana, Nurmala Sari, Sulistianti, Mohamad Agus Farha, Denny Wijayanti, Yulius Arisona Kae, Menus Wijayanti, Dodi Hardian, Perdana Sari Sendi, Meliza Fazariani, N Tyas Arifiyanti, Regina Maria Puspi dan Lily Wahyuni, serta pembayaran kartu kredit atas nama terdakwa Dian Asih Lestari sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) pada tanggal 4 Februari 2019.
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2019, antara terdakwa Dian Asih Lestari dan saksi Lolita Hotmaria Nainggolan dengan disaksikan Abid A serta Bertha MF membuat Surat Kerjasama dan Serah Terima Dana Pemodal bermaterai dan di tanda tangani dengan kop MRT Jakarta. Karena tidak lama berselang, terdakwa tidak lagi memberikan profit maupun uang yang dikirim oleh saksi Lolita Hotmaria dengan alasan sudah dipecat dari dari MOC (Subkontraktor MRT), namun hal tersebut, hanya ucapan terdakwa dan saksi Lolita Hotmaria tidak mengetahui karena sudah di tanyakan oleh orang tua maupun oleh saksi Bertha Maria Fransiska dan saksi Milkayeni Simanungkalit. Hingga pada tanggal 25 September 2019, saksi Lolita Hotmaria melalui whatsapp terus menghubungi terdakwa untuk penyelesaian pengembalian dana / uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp. 495.000.000.- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 11 januari 2020, saksi Lolita Hotmaria masih menghubungi namun tidak ada kejelasan dari terdakwa sampai dengan pada tanggal 21 Januari 2020 dilaporkan ke pihak Polda Metro Jaya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Dian Asih Lestari, mengakibatkan saksi Lolita Hotmaria Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp. 495.000.000.- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Dian Asih Lestari pada suatu waktu di antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah saksi Lolita Hotmaria Nainggolan beralamat Jl. Swasembada Barat I A / 29 RT.01/09 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada sekira bulan Agustus 2017, terdakwa Dian Asih Lestari mendapatkan nomor handphone 08119199457 dari laman Facebook milik saksi Lolita Hotmaria. Lalu terdakwa menghubungi saksi Lolita Hotmaria Nainggolan melalui whatsapp nomor 08176586770 dengan percakapan '*mengaku sebagai karyawan MRT Jakarta dengan mendapatkan pekerjaan pengadaan PPE (pengadaan alat pengamanan untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta namun kekurangan modal untuk pengadaan tersebut*' dan mengajak saksi Lolita Hotmaria menjadi investor dengan cara terdakwa meyakinkan saksi Lolita Hotmaria mengatakan '*di berikan keuntungan sebesar 20 % s.d 40 % dari modal yang di investasikan*', karena perkataan maupun bujuk rayu yang dilakukan terdakwa kepada saksi Lolita Hotmaria merasa percaya dan tertarik untuk meminjamkan uangnya sebagai dana pada proyek MRT tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan komunikasi yang intens dengan saksi Lolita Hotmaria pada tanggal 21 Desember 2018 dengan menghubungi kembali saksi Lolita mengatakan '*ada pesanan barang dan butuh modal untuk pengadaan barang*', dan akhirnya saksi Lolita 2 (dua) kali mentransfer (melalui e-banking) uang modal sebesar total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2612363537 atas nama Lolita Hotmaria Nainggolan ke rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari (terlampir dalam rekening koran).
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, terdakwa menghubungi saksi Lolita via whatsapp mengatakan '*ada lagi permintaan barang dari pihak MRT Jakarta*', bertuliskan '*ikut pencairan di tanggal 28 Januari, 15jt profit 3*

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jt 25 profit 5, maklum beb ngejar target operasional semakin menggebu permintaan'. Saat itu saksi Lolita tidak mentransfer karena modal saksi Lolita pada tanggal 21 Desember 2018 belum di kembalikan oleh terdakwa, dan baru pada tanggal 7 Januari 2019, dikembalikan modal oleh terdakwa yang telah dikirimkan saksi Lolita (pada tanggal 21 Desember 2018) melalui transfer ke rekening BCA saksi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 20.000.000 adalah Modal dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah profit atau keuntungan. Karena terdakwa sudah mengembalikan modal berikut pembagian profit tersebut sehingga saksi Lolita semakin yakin dan percaya proyek yang dikerjakan terdakwa tersebut benar adanya maka pada tanggal 8 Januari 2019 saksi Lolita mentransfer uang modal 2 (dua) kali ke rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari sejumlah total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan saksi Lolita juga sempat memberitahukan terkait ajakan maupun keuntungan yang di dapatkan dari terdakwa kepada saksi Bertha Maria Fransiska dan saksi Milkayeni Simanungkalit yang masing-masing juga memberikan uang sebagai modal melalui saksi Lolita Hotmaria.

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019, terdakwa menghubungi saksi Lolita memberitahukan 'ada permintaan barang dari MRT Jakarta' via whatsapp dan terdakwa membuat Material Issue Slip (MI-SLIP) berlogo MRT Jakarta menggunakan laptop dan mencetaknya untuk dikirimkan via whatsapp bertujuan untuk meyakinkan saksi Lolita Hotmaria atas permintaan barang dari pihak MRT Jakarta adalah resmi dari MRT Jakarta, sehingga saksi Lolita mengirimkan uang ke rekening terdakwa sejumlah total Rp. 65.000.000,- (dua kali transfer masing-masing Rp. 25.000.000,- dan Rp. 40.000.000,-).
- Bahwa selanjutnya saksi Lolita Hotmaria beberapa kali mengirimkan uang kepada terdakwa dengan alasan dana proyek pengadaan di MRT Jakarta, sebagaimana keterangan saksi Mohammad Hilman Hazazi Tsalatsa selaku Staf Hukum pada PT. Bank Central Asia Kantor Wilayah VIII Pondok Indah menerangkan terkait adanya aliran dana pada rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari yang telah menerima transferan dana dalam periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019 dari rekening 2612363537 atas nama Lolita Hotmaria Nainggolan kepada nama-nama lainnya, yaitu :

No.	Tanggal	Nominal	Uang keluar masuk setelah dana
-----	---------	---------	--------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terima uang dari rekening nomor 2612363537 an. Lolita Hotmaria 21/12/2018	dalam uang yang di transfer oleh Lolita Hotmaria 10.000.000	masuk.
1.			Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya di transfer beberapa kali ke rekening orang lain diantaranya Rp. 13.000.000 ke atas nama SITTI MARYAM KUSUM, dengan berita INV PPE 40+20 Ditransfer ke rekening atas nama UDUR INTAN sebesar Rp. 7.000.000,- dengan berita INV Riris Ditransfer ke rekening atas nama UDUR INTAN sebesar Rp. 8.500.000,- dengan berita INV PPE 20 F2
2.	21/12/2018	10.000.000	
3.	8/1/2019	25.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada direkening selanjutnya di transfer ke rekening atas nama SRI REJEKI sebesar Rp. 50.000.000,- dengan berita ADV INV PPE2
4.	8/1/2019	25.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada direkening selanjutnya di transfer ke rekening atas nama SRI REJEKI sebesar Rp. 50.000.000,- dengan berita modal refund 100
5.	16/1/2019	25.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 50.000.000, ditransfer kepada sdr PANJI PRIMA ANGKOS, dengan berita modal 25 dan profit PPE 25.
6.	16/1/2019	40.000.000	Sebesar Rp. 13.000.000,- ditransfer kepada sdr MELLY NUR FAMILIA tidak ada berita

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	4/02/2019	40.000.000	Sebesar Rp. 4.000.000 digunakan
8.	4/02/2019	25.000.000	untuk membayar kartu kredit DIAN
9.	4/02/2019	25.000.000	ASIH LESTARI
10.	4/02/2019	30.000.000	Sebesar Rp. 5.000.000,- unag keluar ke rekening atas nama FITRIANA dengan berita CA Intan Sebesar Rp. 25.000.000 ditransfer kepada NURMALA SARI Sebesar Rp. 10.000.000 di transfer kerekening Bank lain atas nama DIAN ASIH LESTARI dengan berita Ref MO PPU:DPSD Sebesar Rp. 10.000.000 di transfer kepada SULISTIANTI Sebesar Rp. 65.000.000 ditransfer kepada PANJI PRIMA ANGKOS dengan berita Modal refund 50 Ton Cp 107.
11.	11/02/2019	15.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar 15.000.000 di transfer kepada MELLY NUR FEMILIA tidak ada berita
12.	12/02/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 8.500.000 di transfer ke SITTI MARYAM KUSUM dengan berita INV PPE 30 Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 11.000.000 di transfer kerekening dengan berita OFIT PPE
13.	13/02/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 6.000.000 ditransfer kerekening atas nama SITTI MARYAM KUSUM dengan berita INV PPE 30 F2 Bercampur dengan saldo yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. 25/02/2019 25.000.000

di rekening selanjutnya sebesar Rp. 12.000.000 ditransfer kerekening atas nama UDUR INTAN dengan *berita Modal Refund 10*

15. 11/03/2019 25.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 20.000.000,- di transfer kerekening atas nama PANJI PRIMA ANGKOS dengan *berita prof Inv Atk Ton cp104 75*

16. 11/03/2019 25.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 5.000.000,- rekening atas nama DIAN ASIH LESTARI Sebesar Rp. 10.000.000,- kerekening atas nama DIAN ASIH LESTARI dengan *berita REF NO NO PPU 3D8P*

17. 11/03/2019 30.000.000

Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer kepada MELLY NUR FEMILIA dengan *berita Inv ppe 100* Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya selanjutnya sebesar Rp. 20.000.000,- di transfer kerekning atas nama SITTI MARYAM KUSUM dengan *berita INV PPE 60-1*

17. 21/03/2019 14.000.000

Sebesar 15.000.000 di transfer kepada PANJI PRIMA ANGKOS dengan *berita Otis 50* Sebesar Rp. 10.000.000 ditransfer kepada sdra MOHAMAD AGUS FARHA dengan *berita Inv ppe ep mps* Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya selanjutnya sebesar 5.000.000 di transfer kerekning atas nama DENNY WIJAYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sebesar 10.000.000 ditransfer kerekening atas nama PANJI PRIMA ANGKOS
18.	22/03/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 10.000.000 di transfer kepada sdr DENNY WIJAYANTI dengan berita REEF NO PPU 8RQ7
19.	22/03/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer kepada sdr DENNY WIJAYANTI dengan berita REEF NO PPU 874X
20.	22/03/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 34.000.000 ditransfer kepada sdr YULIUS ARISONA KAE tidak ada berita
20.	22/03/2019	1.000.000	
21.	26/03/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 10.000.000 ditransfer kerekeing atas nama SITTI MARYAM KUSUM dengan berita INV 50 F2
22.	28/03/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 8.000.000 ditransfer rekening atas nama MENUS WIJAYANTI dengan berita Profit PPE INV 25
23.	04/04/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 15.770.000 digesek di Long Champ PIM 2
24.	15/04/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer kepada DODI HARDIAN dengan berita Prof Inv ppe 100
25.	15/04/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp.

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			20.000.000 di transfer kepada PANJI PRIMA ANGKOS dengan berita Modal refund
26.	22/04/2019	15.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar 25.000.000,- ditransfer kerekning atas nama PERDANA SARI SENDY dengan berita Prof 45 Mbak Lia
27.	06/05/2019	8.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 30.000.000 di transfer kerekning atas nama MELIZA FAZARIANI dengan berita Profit PPE 70
28.	07/05/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 13.500.000 di transfer kepada NURMALA SARI dengan berita Refuand
29.	07/05/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 5.000.000 ditransfer kepada sdra MELLY NUR FAMILIA dengan berita ADV PPE
			Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 25.000.000,- di transfer kepada sdra PERDANA SARI SENDY dengan berita PPE
30.	08/05/2019	30.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 27.000.000,- di transfer kepada sdra N TYAS ARIFIYANTI dengan berita profit 100
31.	14/05/2019	3.000.000	
32.	15/05/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 12.000.000,- di transfer kepada SITTI MARYAM KUSUM dengan berita PPE 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 18/06/2019 20.000.000

34. 08/07/2019 7.000.000

Total 643.000.000

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2019, antara terdakwa Dian Asih Lestari dan saksi Lolita Hotmaria Nainggolan dengan disaksikan Abid A serta Bertha MF membuat Surat Kerjasama dan Serah Terima Dana Pemodal bermaterai dan di tanda tangani dengan kop MRT Jakarta. Karena tidak lama berselang, terdakwa tidak lagi memberikan profit maupun uang yang dikirim oleh saksi Lolita Hotmaria dengan alasan sudah dipecat dari dari MOC (Subkontraktor MRT), namun hal tersebut, hanya ucapan terdakwa dan saksi Lolita Hotmaria tidak mengetahui karena sudah di tanyakan oleh orang tua maupun oleh saksi Bertha Maria Fransiska dan saksi Milkayeni Simanungkalit. Hingga pada tanggal 25 September 2019, saksi Lolita Hotmaria melalui whatsapp terus menghubungi terdakwa untuk penyelesaian pengembalian dana / uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp. 495.000.000.- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang yang telah di transfer saksi Lolita Hotmaria tersebut, dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang dengan cara pemindah bukuan / transfer dari rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari yang di lakukan oleh terdakwa kepada beberapa nama yaitu Sitti Maryam Kusum, Udur Intan, Sri Rejeki, Panji Prima Angkos, Melly Nur Emilia, Fitriana, Nurmala Sari, Sulistianti, Mohamad Agus Farha, Denny Wijayanti, Yulius Arisona Kae, Menus Wijayanti, Dodi Hardian, Perdana Sari Sendi, Meliza Fazariani, N Tyas Arifiyanti, Regina Maria Puspi dan Lily Wahyuni, serta untuk kepentingan pribadinya berupa pembayaran kartu kredit atas nama terdakwa Dian Asih Lestari sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) pada tanggal 4 Februari 2019. Selanjutnya pada tanggal 11

sebesar Rp. 15.000.000,- di transfer kepada rekening atas nama PANJI PRIMA ENKOS tidak ada berita. Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya di transfer kerekening atas nama REGINA MARIA PUSPI sebesar Rp. 35.000.000,- dengan berita lass provit. Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 15.000.000 kerekening atas nama LILI WAHYUNI tidak ada berita

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2020, saksi Lolita Hotmaria menghubungi namun tidak ada kejelasan dari terdakwa sampai dengan pada tanggal 21 Januari 2020 dilaporkan ke pihak Polda Metro Jaya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Dian Asih Lestari, mengakibatkan saksi Lolita Hotmaria Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp. 495.000.000.- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

DAN

Kedua

Primair

----- Bahwa ia terdakwa Dian Asih Lestari pada suatu waktu di antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah saksi Lolita Hotmaria Nainggolan beralamat Jl. Swasembada Barat I A / 29 RT.01/09 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira bulan Agustus 2017, terdakwa Dian Asih Lestari mendapatkan nomor handphone 08119199457 dari laman Facebook milik saksi Lolita Hotmaria. Lalu terdakwa menghubungi saksi Lolita Hotmaria Nainggolan melalui whatsapp nomor 08176586770 dengan percakapan 'mengaku sebagai karyawan MRT Jakarta dengan mendapatkan pekerjaan pengadaan PPE (pengadaan alat pengaman untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta namun kekurangan modal untuk pengadaan tersebut' dan mengajak saksi Lolita Hotmaria menjadi investor dengan cara terdakwa meyakinkan saksi Lolita Hotmaria mengatakan 'di

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan keuntungan sebesar 20 % s.d 40 % dari modal yang di investasikan', karena perkataan maupun bujuk rayu yang dilakukan terdakwa kepada saksi Lolita Hotmaria merasa percaya dan tertarik untuk meminjamkan uangnya sebagai dana pada proyek MRT tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan komunikasi yang intens dengan saksi Lolita Hotmaria pada tanggal 21 Desember 2018 dengan menghubungi kembali saksi Lolita mengatakan '*ada pesanan barang dan butuh modal untuk pengadaan barang*', dan akhirnya saksi Lolita 2 (dua) kali mentransfer (melalui e-banking) uang modal sebesar total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2612363537 atas nama Lolita Hotmaria Nainggolan ke rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari (terlampir dalam rekening koran).

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, terdakwa menghubungi saksi Lolita via whatsapp mengatakan '*ada lagi permintaan barang dari pihak MRT Jakarta*', bertuliskan '*ikut pencairan di tanggal 28 Januari, 15jt profit 3 jt 25 profit 5, maklum beb ngejar target operasional semakin menggebu permintaan*'. Saat itu saksi Lolita tidak mentransfer karena modal saksi Lolita pada tanggal 21 Desember 2018 belum di kembalikan oleh terdakwa, dan baru pada tanggal 7 Januari 2019, dikembalikan modal oleh terdakwa yang telah dikirimkan saksi Lolita (pada tanggal 21 Desember 2018) melalui transfer ke rekening BCA saksi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 20.000.000 adalah Modal dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah profit atau keuntungan. Karena terdakwa sudah mengembalikan modal berikut pembagian profit tersebut sehingga saksi Lolita semakin yakin dan percaya proyek yang dikerjakan terdakwa tersebut benar adanya maka pada tanggal 8 Januari 2019 saksi Lolita mentransfer uang modal 2 (dua) kali ke rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari sejumlah total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan saksi Lolita juga sempat memberitahukan terkait ajakan maupun keuntungan yang di dapatkan dari terdakwa kepada saksi Bertha Maria Fransiska dan saksi Milkayeni Simanungkalit yang masing-masing juga memberikan uang sebagai modal melalui saksi Lolita Hotmaria.

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019, terdakwa menghubungi saksi Lolita memberitahukan '*ada permintaan barang dari MRT Jakarta*' via whatsapp dan terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi Lolita Hotmaria ada membuat Material Issue Slip (MI-SLIP) berlogo MRT Jakarta menggunakan

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laptop dan mencetaknya untuk dikirimkan via whatsapp kepada saksi Lolita merasa yakin itu adalah resmi dari MRT Jakarta dengan mengirimkan uang ke rekening terdakwa sejumlah total Rp. 65.000.000,- (dua kali transfer masing-masing Rp. 25.000.000,- dan Rp. 40.000.000,-).

▪ Bahwa terdakwa membuat Material Issue Slip (MI-SLIP) untuk meyakinkan pihak lain dalam hal ini saksi Lolita Hotmaria yang seolah-olah ada permintaan barang dari pihak MRT Jakarta, sedangkan menurut keterangan saksi Bunga Steveani. SH. MH., selaku Legal Devision head PT. MRT Jakarta (Perseroda) menerangkan berdasarkan data base Human Capital Division atau bagian Kepegawaian kalau terdakwa Dian Asih Lestari bukan merupakan karyawan atau tidak pernah bekerja di PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda) maupun pada bagian pengadaan tidak pernah terdaftar sebagai peserta tender atau mendapatkan proyek pengadaan alat-alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment (APD/PPE) proyek PT. MRT (*Mass Rapid Transit*) Jakarta (Perseroda).

▪ Bahwa saksi Lolita Hotmaria sudah beberapa kali mengirimkan uang kepada terdakwa dengan alasan dana proyek pengadaan di MRT Jakarta, sebagaimana keterangan saksi Mohammad Hilman Hazazi Tsalatsa selaku Staf Hukum pada PT. Bank Central Asia Kantor Wilyah VIII Pondok Indah menerangkan terkait adanya aliran dana pada rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari yang telah menerima transferan dana dalam periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019 dari rekening 2612363537 atas nama Lolita Hotmaria Nainggolan kepada nama-nama lainnya, yaitu :

No.	Tanggal	Nominal	Uang keluar masuk setelah dana
	terima uang	dalam uang	masuk.
	dari	yang di	
	rekening	transfer oleh	
	nomor	Lolita	
	2612363537	Hotmaria	
	an. Lolita		
	Hotmaria		
1.	21/12/2018	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya di transfer beberapakali ke rekening orang lain diantaranya Rp. 13.000.000 ke atas nama SITTI MARYAM KUSUM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	21/12/2018	10.000.000
3.	8/1/2019	25.000.000
4.	8/1/2019	25.000.000
5.	16/1/2019	25.000.000
6.	16/1/2019	40.000.000
7.	4/02/2019	40.000.000
8.	4/02/2019	25.000.000
9.	4/02/2019	25.000.000
10.	4/02/2019	30.000.000

dengan berita INV PPE 40+20

Ditransfer ke rekening atas nama UDUR INTAN sebesar Rp.

7.000.000,- dengan berita INV Riris

Ditransfer ke rekening atas nama UDUR INTAN sebesar Rp.

8.500.000,- dengan berita INV PPE 20 F2

Bercampur dengan saldo yang ada direkening selanjutnya di transfer kerekening atas nama SRI REJEKI sebesar Rp. 50.000.000,- dengan berita ADV INV PPE2

Bercampur dengan saldo yang ada direkening selanjutnya di transfer kerekening atas nama SRI REJEKI sebesar Rp. 50.000.000,- dengan

berita modal refund 100

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 50.000.000, ditransfer kepada sdra PANJI PRIMA ANGKOS, dengan berita modal 25 dan profit PPE 25.

Sebesar Rp. 13.000.000,- ditransfer kepada sdri MELLY NUR FEMILIA tidak ada berita

Sebesar Rp. 4.000.000 digunakan untuk membayar kartu kredit DIAN ASIH LESTARI

Sebesar Rp. 5.000.000,- unag keluar ke rekening atas nama FITRIANA dengan berita CA Intan

Sebesar Rp. 25.000.000 ditransfer kepada NURMALA SARI

Sebesar Rp. 10.000.000 di transfer kerekening Bank lain atas nama DIAN ASIH LESTARI dengan berita Ref MO PPU:DPSD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	11/02/2019	15.000.000	Sebesar Rp. 10.000.000 di transfer kepada SULISTIANTI Sebesar Rp. 65.000.000 ditransfer kepada PANJI PRIMA ANGKOS dengan berita Modal refund 50 Ton Cp 107. Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar 15.000.000 di transfer kepada MELLY NUR FEMILIA tidak ada berita
12.	12/02/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 8.500.000 di transfer ke SITTI MARYAM KUSUM dengan berita INV PPE 30 Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 11.000.000 di transfer kerekening dengan berita OFIT PPE
13.	13/02/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 6.000.000 ditransfer kerekening atas nama SITTI MARYAM KUSUM dengan berita INV PPE 30 F2 Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 12.000.000 ditransfer kerekening atas nama UDUR INTAN dengan berita Modal Refund 10
14.	25/02/2019	25.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 20.000.000,- di transfer kerekening atas nama PANJI PRIMA ANGKOS dengan berita prof Inv Atk Ton cp104 75
15.	11/03/2019	25.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 5.000.000,- rekening atas nama

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN ASIH LESTARI

Sebesar Rp. 10.000.000,-
kerekening atas nama DIAN ASIH
LESTARI dengan berita REF NO NO
PPU 3D8P

Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer
kepada MELLY NUR FEMILIA
dengan berita Inv ppe 100

16. 11/03/2019 25.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada
di rekening selanjutnya selanjutnya
sebesar Rp. 20.000.000,- di transfer
kerekning atas nama SITTI MARYAM
KUSUM dengan berita INV PPE 60-

17. 11/03/2019 30.000.000

1 Sebesar 15.000.000 di transfer
kepada PANJI PRIMA ANGKOS
dengan berita Otis 50

Sebesar Rp. 10.000.000 ditransfer
kepada sdra MOHAMAD AGUS
FARHA dengan berita Inv ppe ep
mps

17. 21/03/2019 14.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada
di rekening selanjutnya selanjutnya
sebesar 5.000.000 di transfer
kerekning atas nama DENNY
WIJAYANTI

Sebesar 10.000.000 ditransfer
kerekening atas nama PANJI PRIMA
ANGKOS

18. 22/03/2019 10.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada
di rekening selanjutnya Sebesar Rp.
10.000.000 di transfer kepada sdra
DENNY WIJAYANTI dengan berita
REEF NO PPU 8RQ7

19. 22/03/2019 20.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada
di rekening selanjutnya Sebesar Rp.
20.000.000 di transfer kepada sdra
DENNY WIJAYANTI dengan berita
REEF NO PPU 874X

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	22/03/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 34.000.000 ditransfer kepada sdr YULIUS ARISONA KAE tidak ada berita
20.	22/03/2019	1.000.000	
21.	26/03/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 10.000.000 ditransfer kerekeing atas nama SITTI MARYAM KUSUM dengan berita INV 50 F2
22.	28/03/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 8.000.000 ditransfer rekening atas nama MENUS WIJAYANTI dengan berita Profit PPE INV 25
23.	04/04/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 15.770.000 digesek di Long Champ PIM 2
24.	15/04/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer kepada DODI HARDIAN dengan berita Prof Inv ppe 100
25.	15/04/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer kepada PANJI PRIMA ANGKOS dengan berita Modal refund
26.	22/04/2019	15.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar 25.000.000,- ditransfer kerekning atas nama PERDANA SARI SENDY dengan berita Prof 45 Mbak Lia
27.	06/05/2019	8.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 30.000.000 di transfer kerekning atas nama MELIZA FAZARIANI dengan berita Profit PPE 70

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	07/05/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 13.500.000 di transfer kepada NURMALA SARI dengan berita Refuand
29.	07/05/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 5.000.000 ditransfer kepada sdra MELLY NUR FAMILIA dengan berita ADV PPE
30.	08/05/2019	30.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 25.000.000,- di transfer kepada sdra PERDANA SARI SENDY dengan berita PPE
31.	14/05/2019	3.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 12.000.000,- di transfer kepada SITTI MARYAM KUSUM dengan berita PPE 60
32.	15/05/2019	20.000.000	sebesar Rp. 15.000.000,- di transfer kepada rekening atas nama PANJI PRIMA ENKOS tidak ada berita.
33.	18/06/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya di transfer kerekening atas nama REGINA MARIA PUSPI sebesar Rp. 35.000.000,- dengan berita lass provit.
34.	08/07/2019	7.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 15.000.000 kerekening atas nama LILI WAHYUNI tidak ada berita

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total 643.000.000

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2019, antara terdakwa Dian Asih Lestari dan saksi Lolita Hotmaria Nainggolan dengan disaksikan Abid A serta Bertha MF membuat Surat Kerjasama dan Serah Terima Dana Pemodal bermaterai dan di tanda tangani dengan kop MRT Jakarta. Karena tidak lama berselang, terdakwa tidak lagi memberikan profit maupun uang yang dikirim oleh saksi Lolita Hotmaria dengan alasan sudah dipecah dari dari MOC (Subkontraktor MRT), namun hal tersebut, hanya ucapan terdakwa dan saksi Lolita Hotmaria tidak mengetahui karena sudah di tanyakan oleh orang tua maupun oleh saksi Bertha Maria Fransiska dan saksi Milkayeni Simanungkalit. Hingga pada tanggal 25 September 2019, saksi Lolita Hotmaria melalui whatsapp terus menghubungi terdakwa untuk penyelesaian pengembalian dana / uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp. 495.000.000.- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dana yang telah di setorkan dan tanpa ijin dari saksi Lolita Hotmari tersebut ditempatkan atau di transfer oleh terdakwa dengan cara pemindah bukukan dari rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari yang di lakukan oleh terdakwa dialihkan uang yang di terima dari saksi Lolita Hotmaria untuk membayar kepada beberapa nama yaitu Sitti Maryam Kusum, Udur Intan, Sri Rejeki, Panji Prima Angkos, Melly Nur Emilia, Fitriana, Nurmala Sari, Sulistianti, Mohamad Agus Farha, Denny Wijayanti, Yulius Arisona Kae, Menus Wijayanti, Dodi Hardian, Perdana Sari Sendi, Meliza Fazariani, N Tyas Arifiyanti, Regina Maria Puspi dan Lily Wahyuni, serta untuk kepentingan pribadinya berupa pembayaran kartu kredit atas nama terdakwa Dian Asih Lestari sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) pada tanggal 4 Februari 2019, lalu pada tanggal 11 januari 2020, saksi Lolita Hotmaria masih menghubungi namun tidak ada kejelasan dari terdakwa sampai dengan pada tanggal 21 Januari 2020 dilaporkan ke pihak Polda Metro Jaya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Dian Asih Lestari, mengakibatkan saksi Lolita Hotmaria Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp. 495.000.000.- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Subsida

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Dian Asih Lestari pada suatu waktu di antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah saksi Lolita Hotmaria Nainggolan beralamat Jl. Swasembada Barat I A / 29 RT.01/09 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira bulan Agustus 2017, terdakwa Dian Asih Lestari mendapatkan nomor handphone 08119199457 dari laman Facebook milik saksi Lolita Hotmaria. Lalu terdakwa menghubungi saksi Lolita Hotmaria Nainggolan melalui whatsapp nomor 08176586770 dengan percakapan '*mengaku sebagai karyawan MRT Jakarta dengan mendapatkan pekerjaan pengadaan PPE (pengadaan alat pengaman untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta namun kekurangan modal untuk pengadaan tersebut*' dan mengajak saksi Lolita Hotmaria menjadi investor dengan cara terdakwa meyakinkan saksi Lolita Hotmaria mengatakan '*di berikan keuntungan sebesar 20 % s.d 40 % dari modal yang di investasikan*', karena perkataan maupun bujuk rayu yang dilakukan terdakwa kepada saksi Lolita Hotmaria merasa percaya dan tertarik untuk meminjamkan uangnya sebagai dana pada proyek MRT tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan komunikasi yang intens dengan saksi Lolita Hotmaria pada tanggal 21 Desember 2018 dengan menghubungi kembali saksi Lolita mengatakan '*ada pesanan barang dan butuh modal untuk pengadaan barang*', dan akhirnya saksi Lolita 2 (dua) kali mentransfer (melalui e-banking) uang modal sebesar total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2612363537 atas nama Lolita Hotmaria Nainggolan ke rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari (terlampir dalam rekening koran).
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, terdakwa menghubungi saksi Lolita via whatsapp mengatakan '*ada lagi permintaan barang dari pihak*

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRT Jakarta, bertuliskan *'ikut pencairan di tanggal 28 Januari, 15jt profit 3 jt 25 profit 5, maklum beb ngejar target operasional semakin menggebu permintaan'*. Saat itu saksi Lolita tidak mentransfer karena modal saksi Lolita pada tanggal 21 Desember 2018 belum di kembalikan oleh terdakwa, dan baru pada tanggal 7 Januari 2019, dikembalikan modal oleh terdakwa yang telah dikirimkan saksi Lolita (pada tanggal 21 Desember 2018) melalui transfer ke rekening BCA saksi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 20.000.000 adalah Modal dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah profit atau keuntungan. Karena terdakwa sudah mengembalikan modal berikut pembagian profit tersebut sehingga saksi Lolita semakin yakin dan percaya proyek yang dikerjakan terdakwa tersebut benar adanya maka pada tanggal 8 Januari 2019 saksi Lolita mentransfer uang modal 2 (dua) kali ke rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari sejumlah total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan saksi Lolita juga sempat memberitahukan terkait ajakan maupun keuntungan yang di dapatkan dari terdakwa kepada saksi Bertha Maria Fransiska dan saksi Milkayeni Simanungkalit yang masing-masing juga memberikan uang sebagai modal melalui saksi Lolita Hotmaria.

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019, terdakwa menghubungi saksi Lolita memberitahukan *'ada permintaan barang dari MRT Jakarta'* via whatsapp dan terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi Lolita Hotmaria ada membuat *Material Issue Slip (MI-SLIP)* berlogo MRT Jakarta menggunakan laptop dan mencetaknya untuk dikirimkan via whatsapp kepada saksi Lolita merasa yakin itu adalah resmi dari MRT Jakarta dengan mengirimkan uang ke rekening terdakwa sejumlah total Rp. 65.000.000,- (dua kali transfer masing-masing Rp. 25.000.000,- dan Rp. 40.000.000,-).
- Bahwa terdakwa membuat *Material Issue Slip (MI-SLIP)* sendiri itu seolah-olah asli di terbitkan oleh pihak MRT Jakarta bertujuan untuk menambah keyakinan bagi pihak lain dalam hal ini saksi Lolita Hotmaria yang seolah-olah ada permintaan barang dari pihak MRT Jakarta, sedangkan menurut keterangan saksi Bunga Steveani. SH. MH., selaku Legal Devision head PT. MRT Jakarta (Perseroda) menerangkan berdasarkan data base Human Capital Division atau bagian Kepegawaian kalau terdakwa Dian Asih Lestari bukan merupakan karyawan atau tidak pernah bekerja di PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda) maupun pada bagian pengadaan tidak pernah terdaftar sebagai peserta

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender atau mendapatkan proyek pengadaan alat-alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment (APD/PPE) proyek PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda).

- Bahwa saksi Lolita Hotmaria yang sudah beberapa kali mengirimkan uang kepada terdakwa dengan alasan dana proyek pengadaan di MRT Jakarta, sebagaimana keterangan saksi Mohammad Hilman Hazazi Tsalatsa selaku Staf Hukum pada PT. Bank Central Asia Kantor Wilayah VIII Pondok Indah menerangkan terkait adanya aliran dana pada rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari yang telah menerima transferan dana dalam periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019 dari rekening 2612363537 atas nama Lolita Hotmaria Nainggolan kepada nama-nama lainnya, yaitu :

No.	Tanggal	Nominal	Uang keluar masuk setelah dana
	terima uang	dalam uang	masuk.
	dari	yang di	
	rekening	transfer oleh	
	nomor	Lolita	
	2612363537	Hotmaria	
	an. Lolita		
	Hotmaria		
1.	21/12/2018	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya di transfer beberapakali ke rekening orang lain diantaranya Rp. 13.000.000 ke atas nama SITTI MARYAM KUSUM, dengan berita INV PPE 40+20 Ditransfer ke rekening atas nama UDUR INTAN sebesar Rp. 7.000.000,- dengan berita INV Riris Ditransfer ke rekening atas nama UDUR INTAN sebesar Rp. 8.500.000,- dengan berita INV PPE 20 F2
2.	21/12/2018	10.000.000	
3.	8/1/2019	25.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada direkening selanjutnya di transfer kerekening atas nama SRI REJEKI sebesar Rp. 50.000.000,- dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	8/1/2019	25.000.000	<i>berita ADV INV PPE2</i> Bercampur dengan saldo yang ada direkening selanjutnya di transfer kerekening atas nama SRI REJEKI sebesar Rp. 50.000.000,- dengan <i>berita modal refund 100</i>
5.	16/1/2019	25.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 50.000.000, ditransfer kepada sdra PANJI PRIMA ANGKOS, dengan <i>berita modal 25 dan profit PPE 25.</i>
6.	16/1/2019	40.000.000	Sebesar Rp. 13.000.000,- ditransfer kepada sdri MELLY NUR FEMILIA <i>tidak ada berita</i>
7.	4/02/2019	40.000.000	Sebesar Rp. 4.000.000 digunakan untuk membayar kartu kredit DIAN
8.	4/02/2019	25.000.000	ASIH LESTARI
9.	4/02/2019	25.000.000	Sebesar Rp. 5.000.000,- unag keluar ke rekening atas nama FITRIANA dengan <i>berita CA Intan</i>
10.	4/02/2019	30.000.000	Sebesar Rp. 25.000.000 ditransfer kepada NURMALA SARI
			Sebesar Rp. 10.000.000 di transfer kerekening Bank lain atas nama DIAN ASIH LESTARI dengan <i>berita Ref MO PPU:DPSP</i>
			Sebesar Rp. 10.000.000 di transfer kepada SULISTIANTI
			Sebesar Rp. 65.000.000 ditransfer kepada PANJI PRIMA ANGKOS dengan <i>berita Modal refund 50 Ton Cp 107.</i>
11.	11/02/2019	15.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar 15.000.000 di transfer kepada MELLY NUR FEMILIA <i>tidak ada berita</i>
12.	12/02/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp.

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 13/02/2019 20.000.000

8.500.000 di transfer ke SITTI MARYAM KUSUM dengan berita INV PPE 30

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 11.000.000 di transfer kerekening dengan berita OFIT PPE Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 6.000.000 ditransfer kerekening atas nama SITTI MARYAM KUSUM dengan berita INV PPE 30 F2

14. 25/02/2019 25.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 12.000.000 ditransfer kerekening atas nama UDUR INTAN dengan berita Modal Refund 10 Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 20.000.000,- di transfer kerekening atas nama PANJI PRIMA ANGKOS dengan berita prof Inv Atk Ton cp104 75

15. 11/03/2019 25.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 5.000.000,- rekening atas nama DIAN ASIH LESTARI

Sebesar Rp. 10.000.000,- kerekening atas nama DIAN ASIH LESTARI dengan berita REF NO NO PPU 3D8P

16. 11/03/2019 25.000.000

Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer kepada MELLY NUR FEMILIA dengan berita Inv ppe 100 Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya selanjutnya sebesar Rp. 20.000.000,- di transfer kerekning atas nama SITTI MARYAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 11/03/2019 30.000.000

17. 21/03/2019 14.000.000

18. 22/03/2019 10.000.000

19. 22/03/2019 20.000.000

20. 22/03/2019 20.000.000

20. 22/03/2019 1.000.000

21. 26/03/2019 10.000.000

22. 28/03/2019 10.000.000

KUSUM dengan berita INV PPE 60-1

Sebesar 15.000.000 di transfer kepada PANJI PRIMA ANGKOS dengan berita Otis 50

Sebesar Rp. 10.000.000 ditransfer kepada sdra MOHAMAD AGUS FARHA dengan berita Inv ppe ep mps

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya selanjutnya sebesar 5.000.000 di transfer kerekning atas nama DENNY WIJAYANTI

Sebesar 10.000.000 ditransfer kerekening atas nama PANJI PRIMA ANGKOS

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 10.000.000 di transfer kepada sdra DENNY WIJAYANTI dengan berita REEF NO PPU 8RQ7

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer kepada sdra DENNY WIJAYANTI dengan berita REEF NO PPU 874X

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 34.000.000 ditransfer kepada sdra YULIUS ARISONA KAE tidak ada berita

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 10.000.000 ditransfer kerekening atas nama SITTI MARYAM KUSUM dengan berita INV 50 F2

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			8.000.000 ditransfer rekening atas nama MENUS WIJAYANTI dengan berita Profit PPE INV 25
23.	04/04/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 15.770.000 digesek di Long Champ PIM 2
24.	15/04/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer kepada DODI HARDIAN dengan berita Prof Inv ppe 100
25.	15/04/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer kepada PANJI PRIMA ANGKOS dengan berita Modal refund
26.	22/04/2019	15.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar 25.000.000,- ditransfer kerekning atas nama PERDANA SARI SENDY dengan berita Prof 45 Mbak Lia
27.	06/05/2019	8.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 30.000.000 di transfer kerekning atas nama MELIZA FAZARIANI dengan berita Profit PPE 70
28.	07/05/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 13.500.000 di transfer kepada NURMALA SARI dengan berita Refuand
29.	07/05/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 5.000.000 ditransfer kepada sdra MELLY NUR FAMILIA dengan berita ADV PPE
			Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			25.000.000,- di transfer kepada sdra PERDANA SARI SENDY dengan berita PPE
30.	08/05/2019	30.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 27.000.000,- di transfer kepada sdra N TYAS ARIFIYANTI dengan berita profit 100
31.	14/05/2019	3.000.000	
32.	15/05/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 12.000.000,- di transfer kepada SITTI MARYAM KUSUM dengan berita PPE 60
			sebesar Rp. 15.000.000,- di transfer kepada rekening atas nama PANJI PRIMA ENKOS tidak ada berita.
33.	18/06/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya di transfer kerekening atas nama REGINA MARIA PUSPI sebesar Rp. 35.000.000,- dengan berita lass provit.
34.	08/07/2019	7.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 15.000.000 kerekening atas nama LILI WAHYUNI tidak ada berita
Total		643.000.000	

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2019, antara terdakwa Dian Asih Lestari dan saksi Lolita Hotmaria Nainggolan dengan disaksikan Abid A serta Bertha MF membuat Surat Kerjasama dan Serah Terima Dana Pemodal bermaterai dan di tanda tangani dengan kop MRT Jakarta. Karena tidak lama berselang, terdakwa tidak lagi memberikan profit maupun uang yang dikirim oleh saksi Lolita Hotmaria dengan alasan sudah dipecat dari MOC (Subkontraktor MRT), namun hal tersebut, hanya ucapan terdakwa dan saksi Lolita Hotmaria tidak mengetahui karena sudah di tanyakan oleh orang tua maupun oleh saksi Bertha Maria Fransiska dan saksi Milkayeni Simanungkalit. Hingga pada tanggal 25 September 2019,

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lolita Hotmaria melalui whatsapp terus menghubungi terdakwa untuk penyelesaian pengembalian dana / uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp. 495.000.000.- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

▪ Bahwa dana yang telah di setorkan dan tanpa ijin dari saksi Lolita Hotmari tersebut yang di terima atau di kuasai oleh terdakwa di gunakan dengan cara pemindah bukukan / transfer dari rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari yang di lakukan oleh terdakwa kepada beberapa nama yaitu Sitti Maryam Kusum, Udur Intan, Sri Rejeki, Panji Prima Angkos, Melly Nur Emilia, Fitriana, Nurmala Sari, Sulistianti, Mohamad Agus Farha, Denny Wijayanti, Yulius Arisona Kae, Menus Wijayanti, Dodi Hardian, Perdana Sari Sendi, Meliza Fazariani, N Tyas Arifiyanti, Regina Maria Puspi dan Lily Wahyuni, serta untuk kepentingan pribadinya berupa pembayaran kartu kredit atas nama terdakwa Dian Asih Lestari sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) pada tanggal 4 Februari 2019. Selanjutnya pada tanggal 11 januari 2020, saksi Lolita Hotmaria masih menghubungi namun tidak ada kejelasan dari terdakwa sampai dengan pada tanggal 21 Januari 2020 dilaporkan ke pihak Polda Metro Jaya.

▪ Bahwa atas perbuatan terdakwa Dian Asih Lestari, mengakibatkan saksi Lolita Hotmaria Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp. 495.000.000.- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 4 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Dian Asih Lestari tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa dengan menghadirkan alat-alat bukti;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Lolita Hotmaria Nainggolan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di hadapan penyidik terkait masalah penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana keterangan saksi tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa yang menjadi korban atas penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri, adik saksi yang Bernama Bertha Marta Fransiska dan Milkayeni Simanungkalit ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak tahun 2007 karena pernah rekan kerja di sebuah kantor, kemudian pisah ;
- Bahwa kemudian pada Bulan Desember 2018 saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa bekerja di proyek MRT, dan mendapatkan Proyek Pengadaan PPE (Pengadaan alat Pengaman untuk Proyek) Pembangunan MRT, Namun Terdakwa kekurangan modal ;
- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi untuk membiayai proyek pengadaan barang berupa alat Keselamatan Kerja dengan iming iming akan diberikan profit (bagi hasil) sebesar 25 % s.d 40 & dari modal yang diinfestasikan, dan oleh karena profit yang dijanjikan besar, sehingga Saksi Tertarik dan ikut sebagai Infestor ;
- Bahwa saksi percaya Terdakwa kerja di MRT karena terdakwa selalu mengenakan pakaian MRT,
- Bahwa dari keterangan terdakwa yang ikut proyek itu banyak teman-teman terdakwa, karena saksi juga memang mengetahui yang ikut siapa saja.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Terdakwa Kembali menghubungi saksi melalui pesan whatsapp dan mengirimkan foto Material Issue Slip (MI Slip) yang berisi rincian barang yang seolah olah dipesan oleh PT. MRT Jakarta dan surat Tersebut berlogo PT. MRT Jakarta dan mengatakan kepada saksi bahwa memerlukan modal guna memenuhi permintaan tersebut, sehingga membuat Saksi semakin percaya yang pada akhirnya mengirimkan uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BCA ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan atas dana RP. 20.000.000.- (dua puluh juta) diinfestasikan akan mendapatkan profit sebesar 20 % di awal dengan pengembalian paling lama 10 s/d 14 hari ;

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas investasi yang saksi berikan kepada Terdakwa, Terdakwa memberi keuntungan sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga Saksi semakin yakin kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar hubungan bisnis antara saksi dengan Terdakwa terus berlanjut sehingga setiap Terdakwa meminta modal kepada Saksi selalu saksi berikan dan transper kepada Terdakwa demikian juga keuntungan yang dijanjikan kepada saksi selalu diberikan meskipun tidak tepat waktu, sehingga seluruh uang yang saksi transper kepada Terdakwa berjumlah Rp 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) sedang propit yang sudah saksi Terima sebenar Rp 377.000.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga masih ada modal saksi di tangan Terdakwa sebesar Rp 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum lebaran 2019 puncaknya, bulan pertama lancar, yang kedua, ketiga lancar, ketika dana-nya mulai banyak mulai-lah mengalami kemacetan ;
- Bahwa saksi merasa yakin atas terdakwa karena bekerja di MRT, namun saksi baru mengetahui jika terdakwa merupakan Sub-Kon dari MRT karena sepengetahuan saksi dimana terdakwa mengirimkan form-nya dari MRT. Tetapi pada saat saksi konfirmasi ke MRT mendapat info kalau terdakwa kontrak-nya tidak di perpanjang.
- Bahwa saksi menerangkan uang yang saksi berikan kepada terdakwa kurang lebih Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta), dimana uang tersebut uang saksi maupun uang teman saksi lainnya, sedang profit yang dipulangkan kepada saksi kurang lebih Rp 377.000.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa mengajak dengan mengatakan 'tolong dong beb, cariin dana, ada nih butuh alat, 14 hari sudah cair', karena saksi berpikir itu hanya untuk pengadaan, dan kenal baik dengan terdakwa, sehingga Saksi percaya;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik dengan ajakan Terdakwa karena dengan adanya keuntungan yang besar di janjikan oleh terdakwa;
- Bahwa setiap pengiriman uang yang dilakukan oleh saksi kepada Terdakwa tidak disertai dengan tanda terima uang, dan juga tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan transfer uang kepada Terdakwa langsung di kirimkan ke rekening atas nama terdakwa.

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada saksi Terdakwa juga meminta tolong kepada saksi untuk nawarin ke orang-orang sehingga saksipun mengajak orang lain untuk ikut bergabung dengan bisnis dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi terdakwa sebelum melahirkan di Depo MRT, saksi bertemu terdakwa di Carefour dimana saat itu Terdakwa berpakaian seragam MRT, yang suka posting di Instagram.
- Bahwa saksi sempat mencari tau tentang status terdakwa di MRT dan ternyata sudah dipecat karena adanya saudara terdakwa juga yang ditipu oleh Terdakwa sehingga datang marah-marah di MRT sehingga pihak perusahaan tidak memperpanjang terdakwa.
- Bahwa benar ada upaya yang dilakukan keluarga terdakwa hendak mengembalikan uang kepada saksi namun sampai sekarang tidak jelas, dengan kesepakatan saksi untuk mencabut berkas laporan di Polda Metro Jaya.
- Bahwa terdakwa bersama keluarganya hendak mengembalikan uang sejumlah Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang tidak sebesar dengan uang milik saksi, namun saksi tidak mau ;
- Bahwa terkait 1 (satu) lembar Surat Kerjasama dan serah terima dana pemodal, tanggal 8 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Lolita Hotmaria Nainggolan dengan terdakwa Dian Asih Lestari, dibuat setelah ada kemacetan pembayaran ;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saksi sendiri, dan beberapa teman saksi yang menjadi investor dan kerugian yang kami alami adalah kerugian materi berupa uang sekitar sejumlah Rp. 495.000.000.- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi yakin dan percaya sehingga bersedia bekerjasama dan menyerahkan modal kepada terdakwa adalah karena awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. MRT Jakarta. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mendapatkan proyek pengadaan APD (Alat Pelindung Diri) pada proyek pembangunan MRT Jakarta, dan membutuhkan tambahan modal untuk pengadaan barang tersebut, sehingga terdakwa mengajak saksi untuk bekerjasama dan dijanjikan akan diberikan keuntungan (profit) sebesar 20 % s.d 40 % dari total modal yang diinvestasikan. Atas bujuk rayu dan tipu muslihat yang diampikan oleh terdakwa, sehingga saksi tertarik dan ikut atas ajakan terdakwa untuk menjadi investor.

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mentransfer uang sebesar Rp. 683.000.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa hanya ada bukti tanda terimanya berupa rekening Koran di BCA.
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi adalah Terdakwa benar ada kerja sama dengan PT.MRT, namun terakhir Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dia sudah dipecat dari MOC Subkontraktor MRT namun untuk kebenaran cerita terdakwa saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang saksi investasikan kepada Terdakwa adalah benar digunakan untuk modal investasi, namun menurut terdakwa uang tersebut di gunakan untuk modal pengadaan alat pengamanan proyek MRT.
- Bahwa saksi juga mengajak adek saksi untuk menginfestasikan uangnya kepada Terdakwa sehingga adek saksi tersebut menyetorkan uangnya kepada Terdakwa melalui saksi kurang lebih Rp 170.000.000,- (serratus tujuh puluh juta rupiah) dan sudah pernah diberikan provitnya kurang lebih Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp 140.000.000,- (seratus Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi juga mengajak teman saksi yang Bernama Milkayeni Simanungkalit untuk menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa, sehingga Saksi Milkayeni menyetorkan uangnya kepada Terdakwa melalui saksi sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun sudah dikembalikan keuntungan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Dian Asih Lestari, mengakibatkan saksi Lolita Hotmaria Nainggolan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Tersebut ada yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa adalah Pengawai PT.MRT, kemudian kerugian yang dilami oleh Saksi sudah termasuk keuntungan yang diharapkannya ;

2. Saksi Bunga Steviane. SH. MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. MRT Jakarta (Perseroda) sejak tanggal 28 November 2019 dan menjabat sebagai Legal Division Head.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Legal Devision head di PT. MRT Jakarta (Perseroda) adalah mengurus segala permasalahan hukum perusahaan baik masalahnya internal maupun external.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Dian Asih Lestari, dan setelah dilakukan pengecekan di data base Human Capital Devision atau bagian Kepegawaian bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan atau tidak pernah bekerja di PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda) dan tidak pernah bekerja di PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda).
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada bagian pengadaan terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai peserta tender atau mendapatkan proyek pengadaan alat-alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment (APD/PPE) proyek PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda).
- Bahwa ciri khas karyawan MRT ada menggunakan rompi ber-logo-kan MRT, namun saksi tidak mengetahui apabila seragam tersebut di perjualbelikan karena sepengetahuan saksi seragam ada di berikan dan di sediakan oleh perusahaan.
- Bahwa terkait surat-surat maupun dokumen yang diperlihatkan kepada saksi, Saksi tidak mengenalinya karena PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda) tidak pernah mengeluarkan satu lembar surat Kerjasama dan serah terima dana pemodal, tanggal 8 Juli 2019 tersebut dan kami tidak pernah mengetahui surat tersebut dan perlu saksi jelaskan bahwa PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda) tidak ada hubungan hukum dengan Surat tersebut. Sehingga tindakan terdakwa mengatakan sebagai pengelola dana Mewakili perusahaan PT. Mass Rapid Transit Jakarta (PT.MRT JAKARTA) adalah tidak benar dan adalah merupakan kebohongan. Dan dapat saksi sebutkan bahwa surat tersebut adalah palsu karena tidak sesuai dengan semestinya.
- Bahwa mengenai Kop Surat yang ada dalam satu lembar surat Kerjasama dan serah terima dana pemodal, tanggal 8 Juli 2019 bukan kop Surat PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda) hanya menyerupai saja, bukan Kop Surat asli PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda). Setiap surat yang di keluarkan oleh PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda) pada bagian bawah surat terdapat alamat kantor, nomor telepon kantor, fax dan website kantor serta tanda khusus yaitu garis warna hijau dan biru. Sementara dalam Kop Surat

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2019 tanda-tanda khusus tersebut tidak ada, sehingga sangat jelas surat dan kertas surat tersebut bukan produk asli dan resmi PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda).

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keberatan dimana Terdakwa tidak mengatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai Pegawai PT.MRT, sedang keterangan saksi lain adalah benar ;

3. Saksi Bertha Maria Fransiska, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Lolita Hotmaria Nainggolan sebagai kakak saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tindak pidana Penipuan yang dilakukan kepada kakak saksi Lolita Hotmaria Nainggolan ;
- Bahwa saksi diajak oleh kakak saksi yang Bernama Lolita untuk menginfestasikan uang kepada Terdakwa untuk pengadaan proyek MRT, karena Terdakwa mengaku kepada kakak saksi adalah rekanan dari PT MRT dalam hal pengadaan alat alat keselamatan sehingga memerlukan modal yang banya ;
- Bahwa benar atas ajakan dari kakak saksi tersebut, saksi ada menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa melalui kakak saksi bernama Lolita, sejumlah awalnya Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan menjanjikan 2 atau paling lama 3 minggu akan kembali berikut profit beserta modal;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi bulan Desember 2018 sampai bulan Februari dari Desember 2018, kira-kira 3 sampai 4 kali hingga jumlah seluruhnya yang diberikan oleh saksi sejumlah Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa uang diminta terdakwa awalnya berjalan lancar kemudian Terdakwa minta lagi, dan saksi sudah berikan modal plus untung sebanyak 3 kali dan tidak pernah di berikan lagi tetapi terdakwa terus meminta modal.
- Bahwa saksi berhenti memberikan modal sekira bulan Mei 2019, karena pembayaran profit sudah mulai tidak lancar sehingga saksi tidak mau lagi memberikan uang lagi kepada terdakwa.

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu di Carefour Lebak Bulus, terdakwa bilang akan mengembalikan modal berikut profit namun tidak ada sama sekali.
- Bahwa pada bulan Juni 2019 saksi datang ke rumah terdakwa untuk mempertanyakan penyelesaiannya makanya ada barang bukti berupa tanda tangan dari terdakwa dan suaminya berikut rekaman suara pembicaraan.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian ada itikad baik awalnya dengan memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebanyak 2 kali, tetapi setelah itu tidak ada lagi.
- Bahwa sisa uang saksi seharusnya Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah), kalau pokoknya saja Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan kalau uang pokoknya yang sudah saksi serahkan sekitar Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah), tetapi yang tinggal sekarang Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) karena Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) itu sudah pernah saksi terima.
- Bahwa saksi yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga sehingga bersedia memberikan uang modal sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi Lolita Hotmaria Nainggolan adalah karena pada saat itu terdakwa menjanjikan akan memberikan profit sebesar 20 % dari modal yang di Investasikan, karena tergiur dengan keuntungan tersebut sehingga saksi mau menyerahkan uang tersebut sebagai modal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan, karena Terdakwa hanya berhubungan dengan kakak saksi yang bernama Lolita Hotmaria Nainggolan.

4. Saksi Sitti Maryam Kusumawardhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2011 di Jakarta Selatan pada saat itu hubungannya sebagai rekan kerja PT. Depri Wangga Engineering.
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Bank BJB Cab. Bogor dan setelah pindah dari PT. Depri Wangga Engineering, saksi masih berkomunikasi baik dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengajak kerjasama sejak Agustus 2017, dimana saksi juga ada menanamkan uang modal kepada terdakwa sekira

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus untuk bisnis pengadaan barang MRT, dan terhadap modal yang diinvestasikan kepada Terdakwa akan diberi keuntungan/bagi hasil ;

- Bahwa benar awalnya terdakwa mengatakan bekerja di PT. MRT dimana saksi percaya karena merupakan teman terdakwa gak mungkin bohong dan setiap bertemu selalu memakai idcard MRT serta di postingan media sosialnya selalu menggunakan MRT.

- Bahwa terdakwa meminta uang untuk modal pengadaan barang di MRT dengan nominal beragam mulai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sampai paling besar hingga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan modal total hampir kurang lebih Rp. 1.700.000.000.- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang saksi kirimkan melalui rekening saksi ke rekening Terdakwa sendiri ;

- Bahwa atas investasi yang Saksi berikan tersebut, saksi sudah menerima profit mungkin kurang lebih Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah), tetapi profit yang saksi terima tetap saja di minta lagi kepada terdakwa.

- Bahwa cara Terdakwa meminta uang kepada saksi adalah dengan menyampaikan bahwa dia perlu uang untuk pembelian alat alat proyek MRT bahkan setiap menerima profit contoh Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tetapi malam-nya terdakwa meminta lagi kepada saksi dengan top-up nya lebih banyak bisa mintanya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) bahkan bisa sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) sehingga uang Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya saksi terima namun belum di nikmati karena kasih modal lagi kepada terdakwa.

- Bahwa saksi mengalami kerugian kalau di hitung-hitung uang saksi yang masih ada di terdakwa sekira Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) gtermasuk profit yang dijanjikan ;

- Bahwa saksi menerangkan setiap transfer tidak ada bukti kuitansi hanya bukti transfer.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

5. Saksi Panji Prima Angkoso, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2009 di Jakarta Selatan pada saat itu hubungannya sebagai rekan kerja PT. Depri Wangga.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena dugaan tindak pidana Penipuan yang dilakukan Terdakwa termasuk saksi sendiri sebagai korban ;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 saksi diajak kerjasama oleh terdakwa untuk Investasi pengadaan alat-alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment (APD/PPE) proyek PT. MRT Jakarta, dan pengadaan ATK (alat tulis Kantor)., karena Terdakwa mengaku kepada Saksi mempunyai kerja sama dengan PT.MRT dalam hal pengadaan barang batrang Pelindung diri, namun Terdakwa kekurangan modal ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga saksi tergerak hatinya menjadi Investor pengadaan alat-alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment (APD/PPE) proyek PT. MRT Jakarta, dan pengadaan ATK (alat tulis Kantor) yang di janjikan oleh terdakwa adalah karena pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi sebagai karyawan MRT Jakarta, dan mendapatkan proyek pengadaan alat-alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment (APD/PPE) proyek PT. MRT Jakarta, dan pengadaan ATK (alat tulis Kantor), selanjutnya terdakwa menjanjikan akan memberikan profit sebesar 10% s.d 20% dari modal yang di investasikan, Dan setiap terdakwa hendak menerima uang kepada saksi selalu memperlihatkan rincian permintaan uang yang ada logo MRT Jakarta sehingga saksi yakin dan percaya dan pada saat itu profil di Watshap terdakwa selalu di depan depo MRT dan menggunakan Jakarta MRT. Atas bujuk rayu terdakwa sehingga saksi yakin dan percaya dan mau ikut investasi.
- Bahwa atas ajakan dari Terdakwa tersebut, akhirnya saksi ikut menanamkan/memberikan uang kepada Terdakwa dan selalu dipulangkan berikut modal dan profit yang dijanjikan hingga seluruhnya berjumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada saksi pada tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp 50.000.000,- yaitu untuk pengembalian modal Rp 25.000.000 dan propit Rp 25.000.000,- dikirimkan lagi kepada saksi tanggal 6 Pebruari 2019 sebesar Rp 65.000.000,- yaitu pengembalian modal tanpa propit, pengiriman tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar Rp 20.000.000,- sebagi propit, kemudian

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian tanggal 15 April 2019 sebesar Rp 20.000.000,- sebagai pengembalian modal dan pengembalian tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp 15.000.000,- sebagai pengembalian propit , sehingga seluruhnya kepada saksi sudah dikembalikan modal dan profit sebesar Rp 170.000.000,-;

- Bahwa benar selanjutnya dari uang Rp.170.000.000,- tersebut oleh Terdakwa diminta Kembali untuk modal Pengadaan barang dan saksi memberikannya kemali melalui transper ke rekening Terdakwa sebesar Rp 157.000.000,- (serratus lima puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa pernah di lakukan pertemuan untuk penyelesaian dengan cara mencicil dengan kekurangan Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) namun sampai sekarang tidak terrealisasi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 154.000.000 (serratus lima puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut sudah termasuk keuntungan yang dijanjikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DHIRA GULISTA SUDJAYA, S.H., LLM . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah sebagai Analis Advokasi, Direktorat Hukum pada kantor PPATK RI dan berdasarkan surat penugasan dari Kepala PPATK RI, Ahli dimintai keahlian tentang tindak Pidana Pencucian Uang ;.

- Bahwa Ahli telah beberapa kali memberikan keterangan ahli di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

- Bahwa Ahli pernah di mintai pendapat pada saat di Polda Metro Jaya terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Dian Asih Lestari.

- Bahwa menurut Ahli pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang, baik secara aktif dan TPPU secara pasif yaitu : Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

- Bahwa Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah : “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

- Bahwa menurut Ahli unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

- Setiap orang dengan sengaja” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*), sedangkan “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah “menghendaki atau menginsyafi” atau “dengan kesadaran penuh” atau “keyakinan dirinya” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya.
- “Menempatkan harta kekayaan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang.
- “Mentransfer harta kekayaan” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- “Mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- “Membayarkan harta kekayaan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain dalam arti luas terkait hak dan kewajiban.
- “Membelanjakan harta kekayaan” adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.
- “Menghibahkan harta kekayaan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Menyumbangkan harta kekayaan” adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma.
- “Menitipkan harta kekayaan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- “Mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda.
- “Membawa ke luar negeri harta kekayaan” adalah kegiatan pembawaan uang/ barang berharga secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- “Menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank.
- “Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- “Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya.
- “Menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*.

- “Menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
 - asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
 - sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
 - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*). Sedangkan “percobaan” adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebab-sebab diluar kehendak



pelaku. “Pembantuan” adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. “Permufakatan Jahat” adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

- “Menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain;
- “Menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan;
- “Menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;
- “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- “Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. “Atas nama orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau *nominee*.

- Bahwa menurut Ahli atas kronologis perkara yang saat dilakukan terdakwa Dian Asih Lestari yang mengaku kepada saksi Lolita Hotmaria Nainggolan dan para investor bahwa terdakwa bekerja di PT. MRT Jakarta (Perseroda) dan mendapat proyek pengadaan PPE (Pengadaan alat pengamanan untuk proyek) pembangunan MRT di Jakarta dan kekurangan modal untuk membiayai proyek tersebut dan selanjutnya terdakwa menawarkan kerjasama Investasi model proyek pengadaan PPE (Pengadaan alat pengamanan untuk proyek) pembangunan MRT dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 20 % s.d 40% dari modal yang di Investasikan. Perbuatan terdakwa dengan mengumpulkan dana investor dengan janji keuntungan yang tinggi, akan tetapi tidak didukung dengan adanya kegiatan usaha, baik untuk nantinya mengembalikan modal dan keuntungan investasi kepada orang-orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berinvestasi. Diduga terdakwa memalsukan identitas diri dan beberapa dokumen, diantaranya adalah Surat Kerjasama dan serah terima dana pemodal yang ditandatangani bersama antara saksi Lolita Hotmaria Nainggolan dengan terdakwa dengan menggunakan Kop Surat MRT Jakarta, yang bertujuan untuk meyakinkan para calon investor dan diduga melakukan penipuan kepada para investor. Hasil dari penipuan dan atau penggelapan tersebut (Proceeds of crime) diduga digunakan oleh terdakwa untuk gali lubang tutup lubang membayar kewajiban para investornya.

- Bahwa menurut pendapat Ahli terdakwa dapat dianggap memiliki pengetahuan yang cukup atau sempurna atas harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana, sehingga terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa harta kekayaan sebagaimana pada poin (2) adalah merupakan hasil tindak pidana.

- Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas, Ahli berpendapat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

- Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa Ahli berpendapat secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut :

- 1) Pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain atau perusahaan untuk menampung hasil tindak pidana.
- 2) Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan.
- 3) Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain seperti anak buah, teman, anggota keluarga istri/suami, anak, orang tua, saudara, kerabat atau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa keuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening dikuasai oleh pelaku atau tetap dikuasai oleh pemilik rekening untuk menampung hasil tindak pidana.
- 4) Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraan atau aset yang diatasmakan orang lain seperti anak, istri, orang tua atau pihak-pihak lainnya.
- 5) Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal seperti toko kelontong, bengkel, warung makan dan lain sebagainya.
- 6) Pelaku tindak pidana banyak melakukan transaksi keuangan secara tunai baik penarikan maupun penyetoran tunai untuk memutus mata rantai transaksi sehingga sulit dilacak aliran dananya oleh penyidik.

- Bahwa Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluaranya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.

- Bahwa menurut ahli dalam perkara ini dapat di temukan tindak pidana, yaitu :

Diduga telah terjadi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penipuan yang dilakukan ia terdakwa Dian Asih Lestari pada suatu

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan April 2019 bertempat di rumah saksi Lolita Hotmaria Nainggolan dengan alamat Jl. Swasembada Barat I A / 29 RT.01/09 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dengan modus penipuan;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Ahli berpendapat dari perspektif tindak pidana pencucian uang perbuatan terdakwa Dian Asih Lestari mempergunakan uang yang di terima pada rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari yang dipergunakan terdakwa untuk membayar tagihan modal maupun profit kepada saksi Panji, serta saksi Sitti Kusumawardhani *termasuk dalam tahapan penempatan atau placement dalam tahapan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana*. Selanjutnya, perbuatan terdakwa Dian Asih Lestari menurut pendapat Ahli tersebut *termasuk dalam kategori layering dalam tahapan tindak pidana pencucian uang*, dan telah memenuhi unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dan kepada terdakwa dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberi tanggapan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa, dimana keterangan Terdakwa tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan saksi Lolita Hotmaria Nainggolan sejak tahun 2009 pada saat terdakwa bekerja bersama-sama dengan saksi Lolita Hotmaria Nainggolan di Projec Tangguh di Jakarta, kemudian setelah tidak bekerja Bersama lagi Terdakwa selanjutnya lost kontak ;
- Bahwa benar pada tanggal lupa Bulan Agustus 2018, pada saat itu saya mendapatkan nomor telepon saksi Lolita Hotmaria Nainggolan dari Facebook yang saat itu saksi Lolita Hotmaria Nainggolan jualan online dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa juga sempat belanja dari saksi Lolita Hotmaria Nainggolan melalui online;

- Bahwa benar akhirnya pada bulan Desember 2018 melalui Whapshap Terdakwa menawarkan kerjasama Investasi modal proyek pengadaan PPE (Pengadaan alat pengamanan untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta kepada saksi Lolita Hotmaria Nainggolan dan mengatakan kepada saksi Lolita Hotmaria Nainggolan bahwa Terdakwa bekerja di sebagai karyawan di MRT Jakarta dan mendapatkan pekerjaan pengadaan PPE (Pengadaan alat pengamanan untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta namun terdakwa kekurangan modal untuk pengadaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kalau saksi Lolita Hotmaria Nainggolan ikut menjadi investor akan di berikan keuntungan sebesar 20 % s.d 40 % dari modal yang di investasikan, karena bujuk rayu yang terdakwa sampaikan kepada saksi Lolita Hotmaria Nainggolan selanjutnya tertarik dan mau menjadi Investor untuk proyek yang terdakwa tawarkan tersebut.
- Bahwa benar total modal yang diserahkan oleh saksi Lolita Hotmaria Nainggolan kepada terdakwa dengan cara di transfer dari rekeningnya kerekening terdakwa di BCA dengan nomor 2170026864 adalah sebesar Rp. 652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta rupiah), sedangkan yang di transfer kerekening Mandiri terdakwa adalah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Sedang Terdakwa telah mengembalikan modal ditambah profit kepada Saksi Lolita kurang lebih sekitar Rp 277.000.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa yang belum terbayarkan kurang lebih Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa menerangkan isi percakapan yang ada dalam Berita Acara tersebut adalah benar isi percakapan terdakwa lewat pesan whatsapp dengan saksi Lolita Hotmaria Nainggolan, semenjak terdakwa menawarkan kerjasama proyek pengadaan PPE (Pengadaan alat pengamanan untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta kepada saksi Lolita Hotmaria Nainggolan. Pada saat terdakwa mengirimkan gambar Maretial Issue Slip untuk lebih menyakinkan saksi Lolita Hotmaria Nainggolan, untuk mengirimkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada saat mengajak saksi Lolita Hotmaria Nainggolan kerjasama modal pengadaan barang APD (Alat Pelindung Diri) proyek MRT Jakarta tidak dibuatkan perjanjian secara tertulis.

Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Lolita untuk mengajak teman temannya untuk ikut menginvestasikan modalnya kepada Terdakwa sehingga saksi Lolita Hotmaria Nainggolan mengajak adeknya untuk menginfestasikan uangnya kepada Terdakwa dan telah menyetorkan uangnya kepada Terdakwa melalui saksi Lolita Hotmaria kurang lebih Rp 170.000.000,- (serratus tujuh puluh juta rupiah) dan sudah pernah diberikan provitnya kurang lebih Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp 140.000.000,- (seratus Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Lolita Hotmaria Nainggolan juga mengajak temannya yang Bernama Milkayeni Simanungkalit untuk menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa, sehingga Saksi Milkayeni menyetorkan uangnya kepada Terdakwa melalui saksi Lolita Hotmaria sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun sudah dikembalikan keuntungan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa benar Maksud Terdakwa mengaku mempunyai proyek pengadaan APD di MRT dan meminta modal kepada saksi Lolita Nainggolan dan saksi lainnya adalah untuk Terdakwa gunakan menutup pembayaran modal dan profit investor, uang tersebut hanya diputar untuk menutupi pengembalian modal dan profit yang seolah olah menanamkan modal kepada Terdakwa ;
- Bahwa selain kepada Saksi Lolita Hotmaria Nainggolan, Terdakwa juga mengajak saksi Siti Maryam Kusumawardani dan saksi Panji Prima untuk menanamkan modalnya kepada Terdakwa dengan cara yang sama dimana Terdakwa mengaku sebagai Pegawai MRT dan membutuhkan modal untuk pengadaan alat Pelindung diri dan juga menjanjikan mereka keuntungan profit sebesar 20 % samapai 40 % ;
- Bahwa benar atas ajakan dari Terdakwa tersebut, saksi Siti Maryam menanamkan modalnya kepada Terdakwa kurang lebih Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupia) sudah termasuk bunga yang dijanjikan oleh Terdakwa sedang saksi Panji Prima menanamkan modalnya kepada Terdakwa kurang lebih Rp 154.000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah) termasuk keuntungan yang Terdakwa janjikan ;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya selalu memberikan profit yang terdakwa janjikan kepada saksi saksi, namun seiring waktu juga selalu meminta modal yang lebih besar lagi sehingga terkesan modalnya besar

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



padahal sesungguhnya adalah termasuk keuntungan yang pernah Terdakwa berikan ;

- Bahwa benar uang yang selalu Terdakwa minta kepada para saksi tersebut tidak benar Terdakwa gunakan untuk pengadaan barang melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar profit profit yang Terdakwa janjikan ;
- Bahwa benar terdakwa membuat Material Issue Slip (MI-SLIP) tersebut pada saat terdakwa akan terdakwa meminta modal kepada saksi Lolita Hotmaria Nainggolan selanjutnya terdakwa buat di Laptop terdakwa, selanjutnya terdakwa print dan di foto selanjutnya terdakwa kirimkan kepada saksi Lolita Hotmaria Nainggolan melalui pesan whatsapp, padahal sesungguhnya bahwa Materila Issue Slip tersebut bukanlah produk dari PT MRT , dan hal itu Terdakwa buat agar saksi Lolita maupun Panji Prima Angkoso percaya bahwa Terdakwa ada kerja sama dengan PT MRT dalam hal pengadaan barang ;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pada saksi saksi untuk penyelesaian hutang hutang Terdakwa dengan cara mencicilnya , namun para saksi tidak bersedia dan melaporkannya kepada pihak berwajib dan bahkan sudah pernah beberapa kali mencicilnya ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan mengakui perbuatannya tersebut, Uang yang terdakwa terima sebagai modal usaha dan di putar untuk membayar kan uang profit kepada investor lainnya antara lain saksi Panji dan saksi Siti Kusumawardhani.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kerjasama dan serah terima dana pemodal, tanggal 8 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh sdri LOLITA HOTMARIA NAINGGOLAN dengan Sdri DIAN ASIH LESTARI.
- 2) 1 (satu) buah handphone Merk Iphone tipe 8+ warna hitam.
- 3) 1 (satu) lembar Material Request Form-Expense Form, Nomor : 20190610, tanggal 10 Juni 2019.
- 4) 1 (satu) lembar form pembayaran dan pencairan Invoice, No. Invoice 20182312, tanggal 23 Desember 2018.
- 5) 1 (satu) lembar Material Issue SLIP – MI Slip.
- 6) 6 (enam) lembar Material Issue Slip (MI-Slip).
- 7) 3 (tiga) lembar foto contoh Material PPE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 3 (tiga) lembar rincian pengeluaran dan pemasukan barang kepada sdra DIAN ASIH LESTARI dari sdra PANJI PRIMA ANGKOSO.
- 9) 1 (satu) bundle rekening Koran BCA dengan nomor 2170026864 atas nama DIAN ASIH LESTARI periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019.
- 10) 1 (satu) bundle rekening Koran BCA dengan nomor 2612363537 atas nama LOLITA HOTMARIA NAINGGOLAN periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019.
- 11) 1 (satu) bundle rekening Koran BCA dengan nomor 2170026864 atas nama DIAN ASIH LESTARI periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019.
- 12) 1 (satu) bundel rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama DIAN ASIH LESTARI, periode bulan Februari 2019 s.d bulan Desember 2019.
- 13) 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama DIAN ASIH LESTARI, tanggal 29 Juli 2019.
- 14) 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama DIAN ASIH LESTARI, tanggal 1 Maret 2019.
- 15) 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama DIAN ASIH LESTARI, tanggal 22 Juni 2019.
- 16) 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama DIAN ASIH LESTARI, tanggal 18 April 2019.
- 17) 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama DIAN ASIH LESTARI, tanggal 31 Mei 2019.
- 18) 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama DIAN ASIH LESTARI, tanggal 8 Mei 2019.
- 19) 7 (tujuh) lembar Aplikasi pembukaan rekening Mandiri atas nama DIAN ASIH LESTARI, tanggal 21 Januari 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Desember 2018 melalui Whapshap Terdakwa menawarkan kerjasama Investasi modal proyek pengadaan PPE (Pengadaan alat pengamanan untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta kepada saksi Lolita Hotmaria Nainggolan dan mengatakan kepada saksi Lolita Hotmaria Nainggolan bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di MRT Jakarta dan mendapatkan pekerjaan pengadaan PPE (Pengadaan alat pengamanan untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta namun terdakwa kekurangan modal untuk pengadaan tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengatakan kalau saksi Lolita Hotmaria Nainggolan ikut menjadi investor akan di berikan keuntungan sebesar 20 % s.d 40 % dari modal yang di investasikan, Dan karena bujuk rayu yang terdakwa sampaikan kepada saksi Lolita Hotmaria Nainggolan selanjutnya tertarik dan mau menjadi Investor untuk proyek yang terdakwa tawarkan tersebut.
- Bahwa benar total modal yang diserahkan oleh saksi Lolita Hotmaria Nainggolan kepada terdakwa dengan cara di transfer dari rekeningnya kerekening terdakwa di BCA dengan nomor 2170026864 adalah sebesar Rp. 652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta rupiah), sedangkan yang di transfer kerekening Mandiri terdakwa adalah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Sedang Terdakwa telah mengembalikan modal ditambah profit kepada Saksi Lolita kurang lebih sekitar Rp 377.000.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa yang belum terbayarkan kurang lebih Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa untuk menyakinkan Saksi Lolita Hotmaria Nainggolan, dalam menawarkan kerjasama proyek pengadaan PPE (Pengadaan alat pengamanan untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta, Terdakwa mengaku sebagai Karyawan PT MRT RI dan selalu memakai baju yang ada lambang MRTnya dan juga dalam fropil Medsos Terdakwa memakai baju yang berlambang MRT, selain dari pada itu Terdakwa juga mengirimkan gambar Maretial Issue Slip yang memakai Kop surat PT. MRT yang Terdakwa buat sendiri untuk lebih menyakinkan saksi Lolita Hotmaria Nainggolan ;
- Bahwa benar pada saat mengajak saksi Lolita Hotmaria Nainggolan kerjasama modal pengadaan barang APD (Alat Pelindung Diri) proyek MRT Jakarta tidak dibuatkan perjanjian secara tertulis.
- Bahwa benar saksi Lolita Hotmaria Nainggolan juga mengajak adeknya yang Bernama Bertha Marta Fransiska untuk menginfestasikan uangnya

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sehingga adeknai tersebut menyetorkan uangnya kepada Terdakwa melalui saksi Lolita Hotmaria kurang lebih Rp 170.000.000,- (serratus tujuh puluh juta rupiah) dan sudah pernah diberikan provitnya kurang lebih Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp 140.000.000,- (seratus Empat puluh juta rupiah);

- Bahwa benar saksi Lolita Hotmaria Nainggolan juga mengajak temannya yang Bernama Milkayeni Simanungkalit untuk menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa, sehingga Saksi Milkayeni menyetorkan uangnya kepada Terdakwa melalui saksi Lolita Hotmaria sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun sudah dikembalikan keuntungan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

- Bahwa benar Terdakwa juga mengajak saksi Siti Maryam Kusumawardani dan saksi Panji Prima untuk ikut menanamkan modalnya kepada Terdakwa dengan dalih untuk keperluan pengadaan proyek MRT, dengan cara yang sama dimana Terdakwa mengaku sebagai Pegawai PT MRT yang dapat kerjasama proyek pengadaan PPE (Pengadaan alat pengamanan untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta, namun tidak mempunyai modal yang cukup sehingga mengajak saksi Siti Maryam Kusumawardani dan saksi Panji Prima untuk menginvestasikan modalnya dengan propit 20% s.d 40 % yang akan diberikan setelah 2 minggu berikutnya ;

- Bahwa benar atas ajakan dari Terdakwa tersebut menjadikan Saksi Siti Maryam dan saksi Panji Prima menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi Siti Maryam menginvestasikan uangnya secara bertahap kepada terdakwa hingga jumlah seluruhnya kurang lebih Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Terdakwa sudah mengembalikan modal dan profit secara bertahap kepada saksi Siti Maryam kurang lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga masih ada uang saksi Siti Maryam yang belum Kembali kurang lebih Rp 700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah) sudah termasuk modal dan keuntungan);

- Bahwa benar saksi Panji Prima menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa beberapa kali dan hingga sekarang yang belum Kembali tinggal sebesar Rp 154.000.000,- (serratus lima puluh empat juta rupiah) termasuk modal dan keuntungan yang dijanjikan ;

- Bahwa benar Maksud Terdakwa mengaku mempunyai proyek pengadaan APD di MRT dan meminta modal kepada saksi Lolita Nainggolan

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi lainnya adalah untuk Terdakwa gunakan menutup pembayaran modal dan profit investor, uang tersebut hanya diputar untuk menutupi pengembalian modal dan profit yang seolah olah menanamkan modal kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa awalnya selalu memberikan profit yang terdakwa janjikan kepada saksi saksi, namun seiring waktu juga selalu meminta modal yang lebih besar lagi sehingga terkesan modalnya besar padahal sesungguhnya adalah termasuk keuntungan yang pernah Terdakwa berikan ;
- Bahwa benar uang yang selalu Terdakwa minta kepada para saksi tersebut tidak benar Terdakwa gunakan untuk pengadaan barang melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar profit profit yang Terdakwa janjikan ;
- Bahwa benar terdakwa membuat Material Issue Slip (MI-SLIP) tersebut pada saat terdakwa akan terdakwa meminta modal kepada saksi Lolita Hotmaria Nainggolan selanjutnya terdakwa buat di Laptop terdakwa, selanjutnya terdakwa print dan di foto selanjutnya terdakwa kirimkan kepada saksi Lolita Hotmaria Nainggolan melalui pesan whatsapp, padahal sesungguhnya bahwa Materila Issue Slip tersebut bukanlah produk dari PT MRT , dan hal itu Terdakwa buat agar saksi Lolita maupun Panji Prima Angkoso percaya bahwa Terdakwa ada kerja sama dengan PT MRT dalam hal pengadaan barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan Kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pertama tama memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu sulihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan



bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau penghapusan piutang;

4. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur '*Barang siapa*'.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Unsur Barang Siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan didalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana, selain dari pada itu identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan harus dibenarkan dan diakui sebagai Identitas Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perhadapkan Terdakwa Dian Asih Lestari dimana Identitasnya sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum diakui sebagai identitasnya sendiri, sehat jasmani dan Rohaninya serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya serta mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang didakwakan dengan demikian unsur pertama ini terpenuhi.

Ad.2. Unsur '*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*'

Menimbang. bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa harus menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dimana terdakwa juga menyadari ketidak berhakannya atas keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum. Hal ini juga ditujukan kepada pengetahuan tentang akibat yang akan terjadi, sebab unsur dengan sengaja harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Sedang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang undang dan juga bertentangan dengan norma norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta fakta yang terungkap selama persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan juga dari pengakuan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum ;

- Bahwa benar Terdakwa bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan April 2019 bertempat di rumah saksi Lolita Hotmaria Nainggolan dengan alamat Jl. Swasembada Barat I A / 29 RT.01/09 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa menghubungi saksi Lolita Hotmaria Nainggolan melalui dengan percakapan yang pada intinya terdakwa 'mengaku sebagai karyawan MRT Jakarta dengan mendapatkan pekerjaan pengadaan PPE (pengadaan alat pengamanan untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta namun kekurangan modal untuk pengadaan tersebut' dan mengajak saksi Lolita Hotmaria menjadi investor dengan cara terdakwa meyakinkan saksi Lolita Hotmaria mengatakan 'di berikan keuntungan sebesar 20 % s.d 40 % dari modal yang di investasikan', padahal terdakwa bukan merupakan karyawan maupun tidak ada kerjasama dengan pihak MRT Jakarta sehingga dari perkataan maupun bujuk rayu yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi Lolita Hotmaria merasa percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya sebagai dana pada proyek MRT tersebut. Dari komunikasi yang intens dengan saksi Lolita Hotmaria maka secara bertahap saksi Lolita Hotmaria telah menyerahkan uang modal kepada terdakwa dengan cara di transfer dari rekeningnya kerekening terdakwa di BCA dengan nomor 2170026864 dengan jumlah seluruhnya kuarng lebih sebesar Rp. 652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta trupiah), sedangkan yang di transfer kerekening Mandiri terdakwa adalah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Sedang Terdakwa telah mengembalikan modal ditambah profit kepada Saksi Lolita kurang lebih sekitar Rp 377.000.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa yang belum terbayarkan kurang lebih Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa benar untuk lebih menyakinkan saksi Lolita Hotmaria Terdakwa membuat Material Issue Slip (MI-SLIP) sendiri itu seolah-olah asli di terbitkan oleh pihak MRT Jakarta yang seolah-olah ada permintaan barang dari pihak MRT Jakarta, padahal sesungguhnya sebagaimana keterangan saksi Bunga Steveani. SH. MH., berdasarkan data base Human Capital Division atau bagian Kepegawaian kalau terdakwa Dian Asih Lestari bukan merupakan karyawan atau tidak pernah bekerja di PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perseroda) maupun pada bagian pengadaan tidak pernah terdaftar sebagai peserta tender atau mendapatkan proyek pengadaan alat-alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment (APD/PPE) proyek PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda), serta PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda) tidak pernah mengeluarkan satu lembar surat Kerjasama dan serah terima dana pemodal tertanggal tanggal 8 Juli 2019 sehingga surat (bercirikan pada bagian bawah surat terdapat alamat kantor, nomor telepon kantor, fax dan website kantor serta tanda khusus yaitu garis warna hijau dan biru) ataupun perbuatan terdakwa mengatasnamakan PT. MRT Jakarta tersebut adalah palsu / bohong.

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi Lolita Hotmaria untuk mengajak temannya yang mau ikut untuk menginfestasikan uangnya kepada Terdakwa sehingga saksi Lolita Hotmaria mengajak adeknya yang Bernama Bertha Marta Fransiska untuk menginfestasikan uangnya kepada Terdakwa sehingga adeknya tersebut menyetorkan uangnya kepada Terdakwa melalui saksi Lolita Hotmaria kurang lebih Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sudah pernah diberikan provitnya kurang lebih Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp 140.000.000,- (seratus Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Lolita juga mengajak temannya yang Bernama Milkayeni Simanungkalit untuk menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa, sehingga Saksi Milkayeni menyetorkan uangnya kepada Terdakwa melalui saksi Lolita Hotmaria sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun sudah dikembalikan keuntungan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa juga mengajak saksi Siti Maryam Kusumawardani dan saksi Panji Prima Angkoso untuk ikut menanamkan modalnya kepada Terdakwa dengan cara yang sama dimana Terdakwa mengaku sebagai Pegawai PT MRT yang dapat kerjasama proyek pengadaan PPE (Pengadaan alat pengamanan untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta, namun tidak mempunyai modal yang cukup sehingga mengajak saksi Siti Maryam Kusumawardani dan saksi Panji Prima untuk menginvestasikan modalnya dengan propit 20% s.d 40 % yang akan diberikan setelah 2 minggu berikutnya ;
- Bahwa benar Saksi Siti Maryam Kusumawardani menginvestasikan uangnya secara bertahap kepada terdakwa hingga jumlah seluruhnya kurang lebih Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Terdakwa

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mengembalikan modal dan profit secara bertahap kepada saksi Siti Maryam kurang lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga masih ada uang saksi Siti Maryam yang belum Kembali kurang lebih Rp 700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah) sudah termasuk modal dan keuntungan);

- Bahwa benar saksi Panji Prima Angkoso menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa beberapa kali dan hingga sekarang yang belum Kembali tinggal sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) termasuk modal dan keuntungan yang dijanjikan ;
- Bahwa benar Maksud Terdakwa mengaku mempunyai proyek pengadaan APD di MRT dan meminta modal kepada saksi Lolita Nainggolan dan saksi lainnya adalah untuk Terdakwa gunakan menutup pembayaran modal dan profit investor, uang tersebut hanya diputar untuk menutupi pengembalian modal dan profit yang seolah olah menanamkan modal kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta fakta hukum tersebut diatas maka menurut Majelis hakim Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur ‘dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang’

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, tidak mengharuskan seluruhnya dipenuhi melainkan cukup salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu-muslihat dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan kata-kata bohong (verdichtsels) itu adalah kata-kata dusta (leugenachtige opgaven) atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedang yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong (zamenweefsel van verdichtsels) adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya. Perlu diperhatikan bahwa meskipun pada suatu ketika dipergunakan banyak kata dusta, tetapi jika kata-kata yang satu tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan kata-kata yang lain, maka di situ tidak dapat dikatakan terdapat susunan kata-kata dusta. Demikian pula jika hanya dipergunakan sebuah kata dusta saja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan “ di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Sedang yang dimaksud “tipu muslihat “ adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi juga dari Pengakuan Terdakwa sendiri ataupun dari bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa yang sudah mengenal Saksi Korban Lolita Hotmaria Nainggolan, Saksi Siti Maryam Kusuma Wardani dan saksi Panji Prima Angkoso karena sama sama pernah bekerja dalam Perusahaan,
- Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2017 sampai bertempat di rumah saksi Lolita Hotmaria Nainggolan dengan alamat Jl. Swasembada Barat I A / 29 RT.01/09 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, menghubungi saksi Lolita Hotmaria Nainggolan melalui whatsapp dengan percakapan yang pada intinya terdakwa 'mengaku sebagai karyawan MRT Jakarta dengan mendapatkan pekerjaan pengadaan PPE (pengadaan alat pengamanan untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta namun kekurangan modal untuk pengadaan tersebut' dan mengajak saksi Lolita Hotmaria menjadi investor dengan cara terdakwa meyakinkan saksi Lolita Hotmaria mengatakan 'di berikan keuntungan sebesar 20 % s.d 40 % dari modal yang

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di investasikan', padahal terdakwa bukan merupakan karyawan maupun tidak ada kerjasama dengan pihak MRT Jakarta sehingga dari perkataan maupun bujuk rayu yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi Lolita Hotmaria merasa percaya dan tertarik untuk meminjamkan uangnya sebagai dana pada proyek MRT tersebut.

- Bahwa bahwa untuk lebih menyakinkan saksi Lolita Hotmaria Terdakwa menggunakan pakaian berlogo MRT dan juga dalam fropil Medsosnya mengenakan pakaian berlogo MRT, dan juga terdakwa membuat Material Issue Slip (MI-SLIP) sendiri itu seolah-olah asli di terbitkan oleh pihak MRT Jakarta bertujuan untuk menambah keyakinan bagi pihak lain dalam hal ini saksi Lolita Hotmaria yang seolah-olah ada permintaan barang dari pihak MRT Jakarta, pada hal sesungguhnya berdasarkan keterangan saksi Bunga Steveani. SH. MH., berdasarkan data base Human Capital Division atau bagian Kepegawaian kalau Terdakwa Dian Asih Lestari bukan merupakan karyawan atau tidak pernah bekerja di PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta maupun pada bagian pengadaan tidak pernah terdaftar sebagai peserta tender atau mendapatkan proyek pengadaan alat-alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment (APD/PPE) proyek PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta, serta PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta tidak pernah mengeluarkan satu lembar surat Kerjasama dan serah terima dana pemodal tertanggal tanggal 8 Juli 2019 sehingga surat (bercirikan pada bagian bawah surat terdapat alamat kantor, nomor telepon kantor, fax dan website kantor serta tanda khusus yaitu garis warna hijau dan biru) ataupun perbuatan terdakwa mengatasnamakan PT. MRT Jakarta tersebut adalah palsu / bohong.

- Bahwa benar Terdakwa juga mengajak saksi Siti Maryam Kusumawardani dan saksi Panji Prima Angkoso untuk ikut menanamkan modalnya kepada Terdakwa dengan cara yang sama dimana Terdakwa mengaku sebagai Pegawai PT MRT yang dapat kerjasama proyek pengadaan PPE (Pengadaan alat pengamanan untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta, namun tidak mempunyai modal yang cukup sehingga mengajak saksi Siti Maryam Kusumawardani dan saksi Panji Prima untuk menginvestasikan modalnya dengan propit 20% s.d 40 % yang akan diberikan setelah 2 minggu berikutnya ;

- Bahwa benar Saksi Siti Maryam Kusumawardani menginvestasikan uangnya secara bertahap kepada terdakwa hingga jumlah seluruhnya kurang lebih Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Terdakwa

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengembalikan modal dan profit secara bertahap kepada saksi Siti Maryam kurang lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga masih ada uang saksi Siti Maryam yang belum Kembali kurang lebih Rp 700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah) sudah termasuk modal dan keuntungan);

- Bahwa benar saksi Panji Prima Angkoso menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa beberapa kali dan hingga sekarang yang belum Kembali tinggal sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) termasuk modal dan keuntungan yang dijanjikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta fakta hukum diatas maka menurut Majelis Unsur ini telah terbukti secara sah dan menyangkinkan ;

Ad.4. Unsur 'beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya dengan syarat :

- Harus timbul dari suatu niat , atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antara perbuatan yang satu dengan selanjutnya tidak terlalu lama, walaupun mungkin waktu penyelesaiannya bisa sampai 1 tahun atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang didukung pula dengan alat bukti serta pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta fakta hukum :

- Bahwa bulan Agustus 2017 bertempat di rumah saksi Lolita Hotmaria Nainggolan beralamat Jl. Swasembada Barat I A / 29 RT.01/09 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa menghubungi saksi Lolita Hotmaria Nainggolan melalui whatsapp nomor 08176586770 dengan *percakapan yang pada intinya terdakwa 'mengaku sebagai karyawan MRT Jakarta dengan mendapatkan pekerjaan pengadaan PPE (pengadaan alat pengamanan untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta namun kekurangan modal untuk pengadaan tersebut'* dan mengajak saksi Lolita Hotmaria menjadi investor dengan cara terdakwa *meyakinkan saksi Lolita Hotmaria mengatakan di berikan keuntungan sebesar 20 % s.d 40 % dari modal yang di investasikan*, karena perkataan maupun bujuk rayu yang dilakukan



terdakwa kepada saksi Lolita Hotmaria merasa percaya dan tertarik untuk meminjamkan uangnya sebagai dana pada proyek MRT tersebut. Lalu komunikasi yang intens dengan saksi Lolita Hotmaria pada tanggal 21 Desember 2018 dengan menghubungi kembali saksi Lolita mengatakan *'ada pesanan barang dan butuh modal untuk pengadaan barang'*, dan akhirnya saksi Lolita 2 (dua) kali mentransfer (melalui e-banking) uang modal sebesar total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2612363537 atas nama Lolita Hotmaria Nainggolan ke rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari (terlampir dalam rekening koran). Kemudian pada tanggal 28 Desember 2018, terdakwa menghubungi saksi Lolita via whatsapp mengatakan *'ada lagi permintaan barang dari pihak MRT Jakarta'*, bertuliskan *'ikut pencairan di tanggal 28 Januari, 15jt profit 3 jt 25 profit 5, maklum beb ngejar target operasional semakin menggebu permintaan'*. Saat itu saksi Lolita tidak mentransfer karena modal saksi Lolita pada tanggal 21 Desember 2018 belum di kembalikan oleh terdakwa, dan baru pada tanggal 7 Januari 2019, dikembalikan modal oleh terdakwa yang telah dikirimkan saksi Lolita (pada tanggal 21 Desember 2018) melalui transfer ke rekening BCA saksi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 20.000.000 adalah Modal dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah profit atau keuntungan. Karena terdakwa sudah mengembalikan modal berikut pembagian profit tersebut sehingga saksi Lolita semakin yakin dan percaya proyek yang dikerjakan terdakwa tersebut benar adanya maka pada tanggal 8 Januari 2019 saksi Lolita mentransfer uang modal 2 (dua) kali ke rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari sejumlah total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan saksi Lolita juga sempat memberitahukan terkait ajakan maupun keuntungan yang di dapatkan dari terdakwa kepada saksi Bertha Maria Fransiska dan saksi Milkayeni Simanungkalit yang masing-masing juga memberikan uang sebagai modal melalui saksi Lolita Hotmaria. Pada tanggal 16 Januari 2019, terdakwa menghubungi saksi Lolita memberitahukan *'ada permintaan barang dari MRT Jakarta'* via whatsapp dan terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi Lolita Hotmaria ada membuat *Material Issue Slip (MI-SLIP)* berlogo MRT Jakarta menggunakan laptop dan mencetaknya untuk dikirimkan via whatsapp kepada saksi Lolita merasa yakin itu adalah resmi dari MRT Jakarta dengan mengirimkan uang ke rekening terdakwa sejumlah total Rp. 65.000.000,- (dua kali transfer masing-masing Rp. 25.000.000,- dan Rp. 40.000.000,-).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa membuat Material Issue Slip (MI-SLIP) untuk meyakinkan pihak lain dalam hal ini saksi Lolita Hotmaria yang seolah-olah ada permintaan barang dari pihak MRT Jakarta, sedangkan menurut keterangan saksi Bunga Steveani. SH. MH., selaku Legal Devision head PT. MRT Jakarta (Perseroda) menerangkan berdasarkan data base *Human Capital Division* atau bagian *Kepegawaian* kalau terdakwa Dian Asih Lestari bukan merupakan karyawan atau tidak pernah bekerja di PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda) maupun pada bagian pengadaan tidak pernah terdaftar sebagai peserta tender atau mendapatkan proyek pengadaan alat-alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment (APD/PPE) proyek PT. MRT (*Mass Rapid Transit*) Jakarta (Perseroda).

- Bahwa benar Saksi Lolita Hotmaria maupun saksi Siti Maryam dan Panji Prima Angkoso sudah beberapa kali mengirimkan uang kepada terdakwa dengan alasan dana proyek pengadaan di MRT Jakarta, sebagaimana keterangan saksi Mohammad Hilman Hazazi Tsalatsa selaku Staf Hukum pada PT. Bank Central Asia Kantor Wilayah VIII Pondok Indah menerangkan terkait adanya aliran dana pada rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari yang telah menerima transferan dana dalam periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019 dari rekening 2612363537 atas nama Lolita Hotmaria Nainggolan maupun aliran dana dari Saksi Siti Maryam dan saksi Panji Prima Angkoso ;

- Bahwa benar Saksi Lolita dalam mengirikam uang kepada Terdakwa dilakukan secara bertahap hingga pada akhirnya masih tersisa uang saksi Lolita 277.000.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), demikian juga saksi siti Maryam dalam mengirikan uangnya secara bertahap sehingga masih tersisah sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sedang saksi Panji Prima Angkoso masih tersisah sebesar Rp 154.000.000,- (serratus lima puluh empat juta) lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta fakta hukum diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
4. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut sebagai berikut :

Ad1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur 'setiap orang' ialah siapa saja sebagai subjek hukum baik berupa orang pribadi (naturlijke persoon) maupun korporasi atau badan hukum (recht persoon). yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari kekeliruan atau "error in persona" dalam menghukum seseorang atau mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perhadapkan Terdakwa Dian Asih Lestari dimana Idensitasnya sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum diakui sebagai identitasnya sendiri, sehat jasmani dan Rohaninya serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya serta mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang didakwakan dengan demikian unsur pertama ini terpenuhi.

Ad.2. Unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, artinya unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga jika salah satu dari sub unsur ini terpenuhi, maka dianggap seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang tindak pidana Pencucian Uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang/dana atau Harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal, dengan demikian Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindakan ikutan dari tindak pidana asal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan telah dibuktikan dalam dakwaan Kesatu Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Penipuan dimana :

- Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2017 sampai bertempat di rumah saksi Lolita Hotmaria Nainggolan dengan alamat Jl. Swasembada Barat I A / 29 RT.01/09 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, menghubungi saksi Lolita Hotmaria Nainggolan melalui whatsapp dengan percakapan yang pada intinya terdakwa 'mengaku sebagai karyawan MRT Jakarta dengan mendapatkan pekerjaan pengadaan PPE (pengadaan alat pengaman untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta namun kekurangan modal untuk pengadaan tersebut' dan mengajak saksi Lolita Hotmaria menjadi investor dengan cara terdakwa meyakinkan saksi Lolita Hotmaria mengatakan 'di berikan keuntungan sebesar 20 % s.d 40 % dari modal yang di investasikan', padahal terdakwa bukan merupakan karyawan maupun tidak ada kerjasama dengan pihak MRT Jakarta sehingga dari perkataan maupun bujuk rayu yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi Lolita Hotmaria merasa percaya dan tertarik untuk meminjamkan uangnya sebagai dana pada proyek MRT tersebut.
- Bahwa bahwa untuk lebih menyakinkan saksi Lolita Hotmaria Terdakwa menggunakan pakaian berlogo MRT dan juga dalam fropil Medsosnya mengenakan pakaian berlogo MRT, dan juga terdakwa membuat Material Issue Slip (MI-SLIP) sendiri itu seolah-olah asli di terbitkan oleh pihak MRT Jakarta bertujuan untuk menambah keyakinan bagi pihak lain dalam hal ini saksi Lolita Hotmaria yang seolah-olah ada permintaan barang dari pihak MRT Jakarta, pada hal sesungguhnya berdasarkan keterangan saksi Bunga Steveani. SH. MH., berdasarkan data base Human Capital Division atau bagian Kepegawaian kalau Terdakwa Dian Asih Lestari bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan atau tidak pernah bekerja di PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta maupun pada bagian pengadaan tidak pernah terdaftar sebagai peserta tender atau mendapatkan proyek pengadaan alat-alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment (APD/PPE) proyek PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta, serta PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta tidak pernah mengeluarkan satu lembar surat Kerjasama dan serah terima dana pemodal tertanggal tanggal 8 Juli 2019 sehingga surat (bercirikan pada bagian bawah surat terdapat alamat kantor, nomor telepon kantor, fax dan website kantor serta tanda khusus yaitu garis warna hijau dan biru) ataupun perbuatan terdakwa mengatasnamakan PT. MRT Jakarta tersebut adalah palsu / bohong.

- Bahwa akibat bujuk rayu dari Terdakwa tersebut Saksi Lolita Hotmaria sudah beberapa kali mengirimkan uang kepada terdakwa sebagaimana keterangan saksi Mohammad Hilman Hazazi Tsalatsa selaku Staf Hukum pada PT. Bank Central Asia Kantor Wilyah VIII Pondok Indah menerangkan terkait adanya aliran dana pada rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari yang telah menerima transferan dana dalam periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019 dari rekening 2612363537 atas nama Lolita Hotmaria Nainggolan kepada nama-nama lainnya sepertimana tersebut dalam Rekening koran yaitu :

- | | | | |
|----|------------|------------|---|
| 1. | 21/12/2018 | 10.000.000 | Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya di transfer beberapakali ke rekening orang lain diantaranya Rp. 13.000.000 ke atas nama SITTI MARYAM KUSUM, dengan berita INV PPE 40+20
Ditransfer ke rekening atas nama UDUR INTAN sebesar Rp. 7.000.000,- dengan berita INV Riris
Ditransfer ke rekening atas nama UDUR INTAN sebesar Rp. 8.500.000,- dengan berita INV PPE 20 F2 |
| 2. | 21/12/2018 | 10.000.000 | |
| 3. | 8/1/2019 | 25.000.000 | Bercampur dengan saldo yang ada direkening selanjutnya di transfer kerekening atas nama SRI REJEKI sebesar Rp. 50.000.000,- dengan berita ADV INV PPE2 |

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	8/1/2019	25.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada direkening selanjutnya di transfer kerekening atas nama SRI REJEKI sebesar Rp. 50.000.000,- dengan berita modal refund 100
5.	16/1/2019	25.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 50.000.000, ditransfer kepada sdra PANJI PRIMA ANGKOS, dengan berita modal 25 dan profit PPE 25.
6.	16/1/2019	40.000.000	Sebesar Rp. 13.000.000,- ditransfer kepada sdri MELLY NUR FEMILIA tidak ada berita
7.	4/02/2019	40.000.000	Sebesar Rp. 4.000.000 digunakan untuk membayar kartu kredit DIAN ASIH LESTARI
8.	4/02/2019	25.000.000	Sebesar Rp. 5.000.000,- unag keluar ke rekening atas nama FITRIANA dengan berita CA Intan
9.	4/02/2019	25.000.000	Sebesar Rp. 25.000.000 ditransfer kepada NURMALA SARI
10.	4/02/2019	30.000.000	Sebesar Rp. 10.000.000 di transfer kerekening Bank lain atas nama DIAN ASIH LESTARI dengan berita Ref MO PPU:DPSP
			Sebesar Rp. 10.000.000 di transfer kepada SULISTIANTI
			Sebesar Rp. 65.000.000 ditransfer kepada PANJI PRIMA ANGKOS dengan berita Modal refund 50 Ton Cp 107.
11.	11/02/2019	15.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar 15.000.000 di transfer kepada MELLY NUR FEMILIA tidak ada berita
12.	12/02/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 8.500.000 di transfer ke SITTI MARYAM KUSUM dengan berita INV PPE 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 13/02/2019 20.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 11.000.000 di transfer kerekening dengan berita OFIT PPE

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 6.000.000 ditransfer kerekening atas nama SITTI MARYAM KUSUM dengan berita INV PPE 30 F2

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 12.000.000 ditransfer kerekening atas nama UDUR INTAN dengan berita Modal Refund 10

14. 25/02/2019 25.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 20.000.000,- di transfer kerekening atas nama PANJI PRIMA ANGKOS dengan berita prof Inv Atk Ton cp104 75

15. 11/03/2019 25.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 5.000.000,- rekening atas nama DIAN ASIH LESTARI

Sebesar Rp. 10.000.000,- kerekening atas nama DIAN ASIH LESTARI dengan berita REF NO NO PPU 3D8P

Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer kepada MELLY NUR FAMILIA dengan berita Inv ppe 100

16. 11/03/2019 25.000.000

Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya selanjutnya sebesar Rp. 20.000.000,- di transfer kerekning atas nama SITTI MARYAM KUSUM dengan berita INV PPE 60-1

17. 11/03/2019 30.000.000

Sebesar 15.000.000 di transfer kepada PANJI PRIMA ANGKOS dengan berita Otis 50

Sebesar Rp. 10.000.000 ditransfer kepada sdra MOHAMAD AGUS FARHA

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	21/03/2019	14.000.000	dengan berita Inv ppe ep mps Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya selanjutnya sebesar 5.000.000 di transfer kerekening atas nama DENNY WIJAYANTI Sebesar 10.000.000 ditransfer kerekening atas nama PANJI PRIMA ANGKOS
18.	22/03/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 10.000.000 di transfer kepada sdra DENNY WIJAYANTI dengan berita REEF NO PPU 8RQ7
19.	22/03/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer kepada sdra DENNY WIJAYANTI dengan berita REEF NO PPU 874X
20.	22/03/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 34.000.000 ditransfer kepada sdra YULIUS ARISONA KAE tidak ada berita
20.	22/03/2019	1.000.000	
21.	26/03/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 10.000.000 ditransfer kerekeing atas nama SITTI MARYAM KUSUM dengan berita INV 50 F2
22.	28/03/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 8.000.000 ditransfer rekening atas nama MENUS WIJAYANTI dengan berita Profit PPE INV 25
23.	04/04/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 15.770.000 digesek di Long Champ PIM 2
24.	15/04/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer kepada DODI

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			HARDIAN dengan berita Prof Inv ppe 100
25.	15/04/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya Sebesar Rp. 20.000.000 di transfer kepada PANJI PRIMA ANGKOS dengan berita Modal refund
26.	22/04/2019	15.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar 25.000.000,- ditransfer kerekning atas nama PERDANA SARI SENDY dengan berita Prof 45 Mbak Lia
27.	06/05/2019	8.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 30.000.000 di transfer kerekning atas nama MELIZA FAZARIANI dengan berita Profit PPE 70
28.	07/05/2019	10.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 13.500.000 di transfer kepada NURMALA SARI dengan berita Refuand
29.	07/05/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 5.000.000 ditransfer kepada sdra MELLY NUR FAMILIA dengan berita ADV PPE
			Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 25.000.000,- di transfer kepada sdra PERDANA SARI SENDY dengan berita PPE
30.	08/05/2019	30.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 27.000.000,- di transfer kepada sdra N TYAS ARIFIYANTI dengan berita profit 100
31.	14/05/2019	3.000.000	
32.	15/05/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 12.000.000,- di transfer kepada SITTI

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARYAM KUSUM dengan berita PPE
60

sebesar Rp. 15.000.000,- di transfer kepada rekening atas nama PANJI PRIMA ENKOS tidak ada berita. Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya di transfer kerekening atas nama REGINA MARIA PUSPI sebesar Rp. 35.000.000,- dengan berita lass provit.

33.	18/06/2019	20.000.000	Bercampur dengan saldo yang ada di rekening selanjutnya sebesar Rp. 15.000.000 kerekening atas nama LILI WAHYUNI tidak ada berita
34.	08/07/2019	7.000.000	

Total 643.000.000

- Bahwa dana yang telah di setorkan dan tanpa ijin dari saksi Lolita Hotmaria tersebut ditempatkan atau di transfer oleh terdakwa dengan cara pemindah bukukan dari rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari yang di lakukan oleh terdakwa dialihkan uang yang di terima dari saksi Lolita Hotmaria untuk membayar kepada beberapa nama yaitu Sitti Maryam Kusum, Udur Intan, Sri Rejeki, Panji Prima Angkos, Melly Nur Emilia, Fitriana, Nurmala Sari, Sulistianti, Mohamad Agus Farha, Denny Wijayanti, Yulius Arisona Kae, Menus Wijayanti, Dodi Hardian, Perdana Sari Sendi, Meliza Fazariani, N Tyas Arifiyanti, Regina Maria Puspi dan Lily Wahyuni, serta untuk kepentingan pribadinya berupa pembayaran kartu kredit atas nama terdakwa Dian Asih Lestari sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) pada tanggal 4 Februari 2019, sebagaimana pendapat Ahli (Dhira Gulista Sudjaja. SH. LLM. (PPATK RI) dari perspektif tindak pidana pencucian uang perbuatan terdakwa Dian Asih Lestari mempergunakan uang yang di terima pada rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari yang dipergunakan terdakwa untuk membayar tagihan modal maupun profit kepada saksi Panji, serta saksi Sitti Kusumawardhani termasuk dalam tahapan penempatan atau placement dalam tahapan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Selanjutnya, perbuatan terdakwa Dian Asih Lestari menurut pendapat Ahli tersebut termasuk dalam kategori layering dalam tahapan tindak pidana pencucian uang, dan telah memenuhi unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan,



membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dan kepada terdakwa dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan :

Ad. 3 Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah huruf q yaitu tindak pidana penggelapan dan huruf r adalah tindak pidana penipuan.

Menimbang, bahwa tindak pidana Pencucian Uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang/dana atau Harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal, dengan demikian Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindakan ikutan dari tindak pidana asal.

Menimbang, bahwa pada dakwaan Pertama yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dimana Terdakwa Dian Asih Lestari telah dipertimbangkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan, sehingga dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkannya bahwa benar Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa uang diperolehnya tersebut adalah hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa bSehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang didukung pula dengan alat bukti serta pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta fakta hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Agustus 2017 bertempat di rumah saksi Lolita Hotmaria Nainggolan beralamat Jl. Swasembada Barat I A / 29 RT.01/09 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa menghubungi saksi Lolita Hotmaria Nainggolan melalui whatsapp nomor 08176586770 dengan percakapan yang pada intinya terdakwa *'mengaku sebagai karyawan MRT Jakarta dengan mendapatkan pekerjaan pengadaan PPE (pengadaan alat pengaman untuk proyek) pembangunan MRT Jakarta namun kekurangan modal untuk pengadaan tersebut'* dan mengajak saksi Lolita Hotmaria menjadi investor dengan cara terdakwa *meyakinkan saksi Lolita Hotmaria mengatakan di berikan keuntungan sebesar 20 % s.d 40 % dari modal yang di investasikan*, karena perkataan maupun bujuk rayu yang dilakukan terdakwa kepada saksi Lolita Hotmaria merasa percaya dan tertarik untuk meminjamkan uangnya sebagai dana pada proyek MRT tersebut. Lalu komunikasi yang intens dengan saksi Lolita Hotmaria pada tanggal 21 Desember 2018 dengan menghubungi kembali saksi Lolita mengatakan *'ada pesanan barang dan butuh modal untuk pengadaan barang'*, dan akhirnya saksi Lolita 2 (dua) kali mentransfer (melalui e-banking) uang modal sebesar total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening BCA nomor 2612363537 atas nama Lolita Hotmaria Nainggolan ke rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari (terlampir dalam rekening koran). Kemudian pada tanggal 28 Desember 2018, terdakwa menghubungi saksi Lolita via whatsapp mengatakan *'ada lagi permintaan barang dari pihak MRT Jakarta'*, bertuliskan *'ikut pencairan di tanggal 28 Januari, 15jt profit 3 jt 25 profit 5, maklum beb ngejar target operasional semakin menggebu permintaan'*. Saat itu saksi Lolita tidak mentransfer karena modal saksi Lolita pada tanggal 21 Desember 2018 belum di kembalikan oleh terdakwa, dan baru pada tanggal 7 Januari 2019, dikembalikan modal oleh terdakwa yang telah dikirimkan saksi Lolita (pada tanggal 21 Desember 2018) melalui transfer ke rekening BCA saksi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 20.000.000 adalah Modal dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah profit atau keuntungan. Karena terdakwa sudah mengembalikan modal berikut pembagian profit tersebut sehingga saksi Lolita semakin yakin dan percaya proyek yang dikerjakan terdakwa tersebut benar adanya maka pada tanggal 8 Januari 2019 saksi Lolita mentransfer uang modal 2 (dua) kali ke rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari sejumlah total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan saksi Lolita juga sempat

Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan terkait ajakan maupun keuntungan yang di dapatkan dari terdakwa kepada saksi Bertha Maria Fransiska dan saksi Milkayeni Simanungkalit yang masing-masing juga memberikan uang sebagai modal melalui saksi Lolita Hotmaria. Pada tanggal 16 Januari 2019, terdakwa menghubungi saksi Lolita memberitahukan *'ada permintaan barang dari MRT Jakarta'* via whatsapp dan terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi Lolita Hotmaria ada membuat Material Issue Slip (MI-SLIP) berlogo MRT Jakarta menggunakan laptop dan mencetaknya untuk dikirimkan via whatsapp kepada saksi Lolita merasa yakin itu adalah resmi dari MRT Jakarta dengan mengirimkan uang ke rekening terdakwa sejumlah total Rp. 65.000.000,- (dua kali transfer masing-masing Rp. 25.000.000,- dan Rp. 40.000.000,-). Selanjutnya terdakwa membuat Material Issue Slip (MI-SLIP) untuk meyakinkan pihak lain dalam hal ini saksi Lolita Hotmaria yang seolah-olah ada permintaan barang dari pihak MRT Jakarta, sedangkan menurut keterangan saksi Bunga Steveani. SH. MH., selaku Legal Devision head PT. MRT Jakarta (Perseroda) menerangkan berdasarkan data base *Human Capital Division* atau bagian *Kepegawaian* kalau terdakwa Dian Asih Lestari bukan merupakan karyawan atau tidak pernah bekerja di PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta (Perseroda) maupun pada bagian pengadaan tidak pernah terdaftar sebagai peserta tender atau mendapatkan proyek pengadaan alat-alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment (APD/PPE) proyek PT. MRT (*Mass Rapid Transit*) Jakarta (Perseroda).

- Bahwa benar Saksi Lolita Hotmaria maupun saksi Siti Maryam dan Panji Prima Angkoso sudah beberapa kali mengirimkan uang kepada terdakwa dengan alasan dana proyek pengadaan di MRT Jakarta, sebagaimana keterangan saksi Mohammad Hilman Hazazi Tsalatsa selaku Staf Hukum pada PT. Bank Central Asia Kantor Wilayah VIII Pondok Indah menerangkan terkait adanya aliran dana pada rekening BCA nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari yang telah menerima transferan dana dalam periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019 dari rekening 2612363537 atas nama Lolita Hotmaria Nainggolan maupun aliran dana dari Saksi Siti Maryam dan saksi Panji Prima Angkoso ;

- Bahwa benar Saksi Lolita dalam mengirikan uang kepada Terdakwa dilakukan secara bertahap hingga pada akhirnya masih tersisa uang saksi Lolita 277.000.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), demikian juga saksi siti Maryam dalam mengirikan uangnya secara bertahap sehingga masih tersisah sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Panji Prima Angkoso masih tersisah sebesar Rp 154.000.000,-
(seratus lima puluh empat juta) lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta fakta hukum diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dengan Terbuktinya seluruh unsur unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Lolita Hotmaria Nainggolan adalah terkait hubungan Kerja sama sehingga PerbuatanTerdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kerjasama dan serah terima dana pemodal, tanggal 8 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr/ Lolita Hotmaria Nainggolan dengan Sdr/ Dian Asih Lestari.
- 2) 1 (satu) buah handphone Merk Iphone tipe 8+ warna hitam.
- 3) 1 (satu) lembar Material Request Form – Expense Form, Nomor:20190610, tanggal 10 Juni 2019.
- 4) 1 (satu) lembar form pembayaran dan pencairan Invoice, No. Invoice 20182312, tanggal 23 Desember 2018.
- 5) 1 (satu) lembar Material Issue SLIP – MI Slip.
- 6) 6 (enam) lembar Material Issue Slip (MI-Slip).
- 7) 3 (tiga) lembar foto contoh Material PPE.
- 8) 3 (tiga) lembar rincian pengeluaran dan pemasukan barang kepada sdr/ Dian Asih Lestari dari sdr/ Panji Prima Angkoso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) bundle rekening Koran BCA dengan nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019.

10) 1 (satu) bundle rekening Koran BCA dengan nomor 2612363537 atas nama Lolita Hotmaria Nainggolan periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019.

11) 1 (satu) bundle rekening Koran BCA dengan nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019.

12) 1 (satu) bundel rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, periode bulan Februari 2019 s.d bulan Desember 2019.

13) 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari tanggal 29 Juli 2019.

14) 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 1 Maret 2019.

15) 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 22 Juni 2019.

16) 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 18 April 2019.

17) 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 31 Mei 2019.

18) 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 8 Mei 2019.

19) 7 (tujuh) lembar Aplikasi pembukaan rekening Mandiri atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 21 Januari 2013.

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah disita dari masing masing saksi, maka haruslah dikembalikan kepada masing masing yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa juga telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang masih mempunyai anak bayi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Asih Lestari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Penipuan secara berlanjut dan Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, sejumlah uang yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dilakukan secara berlanjut "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Kerjasama dan serah terima dana pemodal, tanggal 8 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr Lolita Hotmaria Nainggolan dengan Sdri Dian Asih Lestari.
 2. 1 (satu) buah handphone Merk Iphone tipe 8+ warna hitam.



Dikembalikan kepada saksi Lolita Hotmaria Nainggolan.

3. 1 (satu) lembar Material Request Form – Expense Form, Nomor:20190610, tanggal 10 Juni 2019.
4. 1 (satu) lembar form pembayaran dan pencairan Invoice, No. Invoice 20182312, tanggal 23 Desember 2018.
5. 1 (satu) lembar Material Issue SLIP – MI Slip.

Dikembalikan kepada saksi Sitti Maryam Kusumawardhani.

6. 6 (enam) lembar Material Issue Slip (MI-Slip).
7. 3 (tiga) lembar foto contoh Material PPE.
8. 3 (tiga) lembar rincian pengeluaran dan pemasukan barang kepada sdr Dian Asih Lestari dari sdr Panji Prima Angkoso.

Dikembalikan kepada saksi Panji Prima Angkoso.

9. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA dengan nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019
10. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA dengan nomor 2612363537 atas nama Lolita Hotmaria Nainggolan periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019

Dikembalikan kepada saksi Astuti W.

11. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA dengan nomor 2170026864 atas nama Dian Asih Lestari periode bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019.

Dikembalikan kepada saksi Mohammad Hilman HT.

12. 1 (satu) bundel rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, periode bulan Februari 2019 s.d bulan Desember 2019.
13. 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari tanggal 29 Juli 2019.
14. 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 1 Maret 2019.
15. 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 22 Juni 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 18 April 2019.

17. 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 31 Mei 2019.

18. 2 (dua) lembar IT Resto (rincian transaksi) rekening Koran Mandiri dengan nomor 900-00-1271902-8, atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 8 Mei 2019.

19. 7 (tujuh) lembar Aplikasi pembukaan rekening Mandiri atas nama Dian Asih Lestari, tanggal 21 Januari 2013

Dikembalikan kepada saksi Shelly Maria Purba.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, oleh kami, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yerich Mohda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benedictus Pereto Ledjab, S.H.